

**PERAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP PEMBAGIAN  
TUGAS DALAM RUMAH TANGGA DI ERA MILENIAL  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar )**



**RIZKA SELVIA TARMULO  
NIM. 221010017**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN SUAMI DAN ISTRI DI ERA MILENIAL PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA ISLAM**  
(Studi Terhadap Pembagian Tugas Dalam Keluarga di Kecamatan Lut Tawar)

**RIZKA SELVIA TARMULO**

**NIM. 221010017**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam Ujian Tesis


Menyetujui


Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

  
Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

  
Dr. Jamhuri, MA

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP PEMBAGIAN  
TUGAS DALAM RUMAH TANGGA DI ERA MILENIAL  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar )**

**RIZKA SELVIA TARMULO  
NIM. 221010017**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 25 Juli 2024 M

19 Muharram 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,



**Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag**

Sekretaris,



**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**

Penguji,



**Dr. Khairani, M.Ag**

Penguji,



**Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H**

Penguji,



**Dr. Jamhuri, M.Ag**

Penguji,



**Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag**

Banda Aceh, 25 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur



**Prof. Eka Semulyani, S.Ag., MA., Ph.D**

**NIP. 197702191998032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizka Selvia Tarmulo  
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 03 Juli 2002  
Nomor Mahasiswa : 221010017  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Rizka Selvia Tarmulo  
NIM. 221010017

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

			bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'iwaḍ	عوض

Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

**3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:**

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	نو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أسير
Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ء ) yang diawali dengan baris *fathah* ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* ( ى ) yang diawali dengan baris *kasrah* ( ِ ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ(tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ(tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a) Apabila ʾ(tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ(hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c) Apabila ʾ(tā’ marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء(hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:



Asad	أسد
------	-----

b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

### 10. Penulisan ء(hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب أقتنتها

### 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المصريَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيَّ
Al-Kashshāf	الكشَّاف

### 12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء

Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf د di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

**13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:**

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرماتها

**14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.**

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar). Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman MAg, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
2. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag.,M.,Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.
4. Pembimbing penulis, kepada Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang sudah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Selanjutnya kepada bapak Dr. Jamhuri, selaku dosen pembimbing II membimbing penulis dalam menyelesaikan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan tesis ini rampung.
5. Orang Tua penulis yakni Bapak Irhamna, M.Ag dan Ibu Ratna Sari, S.KM yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan. Juga kepada seluruh keluarga Awan Rat dan keluarga Nek Rizqan yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Pascasarjana Uin-Ar-raniry Prodi Hukum Keluarga.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 27 Juni 2024

Penulis,

Rizka Selvia Tarmulo



## ABSTRAK

Judul Tesis : Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar).  
Nama/ NIM : Rizka Selvia Tarmulo/ 221010017  
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jamhuri, M.Ag  
Kata Kunci : Peran, Suami Istri, Era Milenial

Pembagian peran suami istri dapat terjadi karena adanya ikatan pernikahan. Terkadang pembagian peran suami istri dinilai tidak sepadan diantara salah satu pihak pihsak sehingga menyebabkan beberapa konflik. Agar terciptanya keluarga yang harmonis maka pembagian peran antara suami dan istri didasarkan atas kesepakatan bersama. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya, untuk melihat bagaimana bentuk pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial di Kec. Lut Tawar dan melihat perspektif hukum keluarga Islam dalam pembagian peran suami dan istri pada keluarga milenial di Kec. Lut Tawar. Adapun metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasilnya dijabarkan dalam bentuk data yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat dua bentuk pembagian peran suami dan istri pada keluarga milenial di masyarakat Kecamatan Lut Tawar, diantaranya pembagian yang mengadopsi pendekatan *egaliter* penuh dan pembagian yang mengadopsi pendekatan *egaliter* namun masih terbelenggu dalam pemahaman sistem budaya patriarki. Dalam perspektif hukum keluarga Islam pembagian peran suami dan istri keluarga milenial pada masyarakat Kecamatan Lut Tawar tetap mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan agama, hanya saja disesuaikan dengan konteks perubahan zaman. Pada keluarga milenial penekanan lebih besar pada kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri, serta menekankan pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga.

## **ABSTRACT**

*Thesis Title : The Role of Husband and Wife in the Division of Household Tasks in the Millennial Era from Islamic Family Law Perspective (Study in the Lut Tawar District Area)*

*Name/Nim : Rizka Selvia Tarmulo/221010017*

*Supervisor I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag*

*Supervisor II : Dr. Jamhuri, M.Ag*

*Keywords : Roles, Husband and Wife, Millennial Era*

*The division of roles between husband and wife occurs because of the marriage bond. Sometimes the division of roles between husband and wife is considered unequal between one party, which can cause several conflicts. So, in order to create a harmonious family, the division of roles between husband and wife is made by mutual agreement. This research was conducted in Lut Tawar District, Central Aceh Regency. The purpose of this research is to see how the roles of husband and wife are divided in millennial families in the district. Lut Tawar and looked at the perspective of Islamic family law in the division of roles of husband and wife in millennial families in the district. Lut Tawar. The research method uses empirical research, with a qualitative approach. The results are described in the form of descriptive analytical data.*

*The results of the research state that there are two forms of division of roles between husband and wife in millennial families in Kec society. Lut Tawar, including divisions that adopt a fully egalitarian approach and divisions that adopt an egalitarian approach but are still shackled by understanding the patriarchal cultural system. In the perspective of Islamic family law, the division of roles of husband and wife in millennial families in the community of Kec. Lut Tawar continues to follow the principles contained in religious provisions, only adapted to the context of changing times. In millennial families, there is greater emphasis on equality and balance in husband and wife relationships, as well as emphasizing the importance of mutual respect, cooperation and sharing responsibilities between husband and wife in accordance with Islamic principles of justice and love in the household.*

## خلاصة

عنوان الأطروحة: دور الزوج والزوجة في تقسيم المهام المنزلية في عصر الألفية من منظور قانون الأسرة الإسلامي (دراسة في منطقة لوط الطوار)

الاسم / نيم: رزقا سيلفيا تارمولو ٢٠١٢.١٠.٢٢

المشرف الأول: البروفيسور . دكتور. ثريا ديفي، م. اج

المشرف الثاني: د. جمهوري، م. اج

الكلمات المفتاحية: الأدوار، الزوج والزوجة، عصر الألفية

تقسيم الأدوار بين الزوج والزوجة يحدث بسبب الرابطة الزوجية. في بعض الأحيان يعتبر تقسيم الأدوار بين الزوج والزوجة غير متساوي بين طرف واحد، مما قد يسبب عدة صراعات. لذلك، من أجل خلق أسرة متناغمة، يتم تقسيم الأدوار بين الزوج والزوجة بالاتفاق المتبادل. تم إجراء هذا البحث في منطقة لوت توار، مقاطعة آتشيه الوسطى. الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية تقسيم أدوار الزوج والزوجة في أسر الألفية في المنطقة. ونظر لوت طوار في منظور قانون الأسرة الإسلامي في تقسيم أدوار الزوج والزوجة في أسر الألفية في المنطقة. لوط طوار. يستخدم أسلوب البحث التجريبي، مع نهج نوعي. يتم وصف النتائج في شكل بيانات تحليلية وصفية

تشير نتائج البحث إلى وجود شكلين من تقسيم الأدوار بين الزوج والزوجة في أسر الألفية في مجتمع كيك. لوط تطوار، ومنها انقسامات تتبنى نهج المساواة الكاملة، وتقسيمات تتبنى نهج المساواة ولكنها لا تزال مكبلة بفهم النظام الثقافي الأبوي. من منظور قانون الأسرة الإسلامي، تقسيم أدوار الزوج والزوجة في أسر الألفية في مجتمع مدينة كيك. يستمر لوط تاور في اتباع المبادئ الواردة في الأحكام الدينية، والتي تتكيف فقط مع سياق الزمن المتغير.


وفي أسر الألفية، هناك تركيز أكبر على المساواة والتوازن في العلاقات بين الزوج والزوجة، فضلا عن التأكيد على أهمية الاحترام المتبادل والتعاون وتقاسم المسؤوليات بين الزوج والزوجة وفقا للمبادئ الإسلامية للعدالة والمحبة في الأسرة





## DAFTAR LAMPIRAN


1. LAMPIRAN I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis
2. LAMPIRAN II : Surat Penelitian dari Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
3. LAMPIRAN III : Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian
4. LAMPIRAN IV : Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kajian Pustaka .....	10
1.6 Kerangka Teori.....	13
1.7 Metode Penelitian.....	17
1.8 Pembahasan Sistematis.....	22
<b>BAB DUA KONSEP PERAN DAN RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FIQH, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.24</b>	
2.1. Peran Suami dan Istri Perspektif Fiqih.....	24
2.2. Peran Suami dan Istri Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.....	42
2.3. Pola Relasi Suami dan Istri Tentang Hak dan Kewajiban dalam Keluarga.....	49
2.3.1. Pola Relasi Suami dan Istri Tentang Nafkah .....	64

2.3.2. Pola Relasi Suami dan Istri Tentang Pembagian Tugas Rumahtangga.....	71
2.4. Generasi Milenial Di Era Milenial .....	76
<b>BAB TIGA PERAN SUAMI DAN ISTRI DI ERA MILENIAL DALAM KECAMATAN LUT TAWAR.....</b>	<b>82</b>
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	82
3.2. Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga Milenial di Kecamatan Lut Tawar.....	95
3.3. Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga Milenial di kecamatan Lut Tawar Perspektif Hukum Keluarga Islam .....	103
3.4. Analisis Penulis .....	106
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
4.1. Kesimpulan.....	109
4.2. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>130</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan institusi sosial dalam masyarakat yang merupakan sumber utama dalam pembentukan dan pemeliharaan generasi. Dalam sebuah perkawinan tentunya dapat menciptakan kasih dan sayang antara suami dan istri, kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman.<sup>2</sup> Ketika terjadinya ikatan perjanjian atau akad nikah maka akad tersebut pastinya mengakibatkan lahirnya akibat hukum, dikenal dengan adanya hak dan kewajiban selaku suami dan istri dalam rumah tangga. Suami istri yang melakukan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.<sup>3</sup>

Keluarga merupakan salah satu bahasan yang sangat kompleks. Sebab dalam sebuah keluarga memiliki fungsi yang sangat penting fungsi sebagai tolak ukur kebahagiaan suatu masyarakat. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul persoalan-persoalan sosial yang akan terjadi pada lingkup keluarga itu sendiri maupun masyarakat umum. Peran dan fungsi antara suami dan istri dikonstruksikan sebagai bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diripasangan suami dan istri. Hak merupakan sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain.

Dalam Al Quran, Allah telah berfirman terhadap hak dan kewajiban suami istri, dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228:

---

<sup>2</sup>Husni Mubarak, dkk, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fikih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), hlm. 2.

<sup>3</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 97.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
 إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.

Berdasarkan firman Allah di atas, kita mengetahui bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik itu dari suami kepada istri maupun dari istri kepada suami. Berdasarkan tafsir Jalalain bahwa kelebihan suami dalam sepele ayat di atas mengenai kelebihan dalam hak dan kewajiban para istri untuk taat pada suami, karena suami memberi mereka mahar dan nafkah. <sup>4</sup> Merujuk pada ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (2) bahwa : “Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Dalam berbagai literatur tulisan yang dibuat oleh para ulama, mereka belum berbicara mengenai keseimbangan peran kerja antara suami dan istri dalam keluarga . Pada masyarakat fiqih, perempuan berada di bawah dominasi laki-laki hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor budaya dan sosial yang menjadikan pola pikir masyarakat sangatlah tradisional. Paradigma berpikir masyarakat berada pada paradigma pikir yang memposisikan laki-

---

<sup>4</sup> Al- Mahali dan As-suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Jakarta Timur: Aqwan Jembatan Ilmu, 2018), hlm.12.

laki lebih superior daripada perempuan. Pada masa tersebut laki-laki lebih memungkinkan bertenaga dan mampu bekerja di luar rumah sehingga pola pikir terbentuk karena pada zaman masyarakat fiqh pembagian kerja lebih mengandalkan fisik atau otot, maka ketika para suami memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga mereka bekerja dengan mengerjakan berbagai pekerjaan yang lebih mengandalkan fisik dan tentunya tidak bisa dikerjakan perempuan.

Dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga menjadikan ia harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keluarga. Dalam literatur fiqh bahwa laki-laki memiliki hak mutlak baik dalam ranah perkawinan, nafkah hingga perceraian. Masyarakat memahami bahwa suami diberikan kewenangan menjadi pemimpin rumah tangga, sering merasa memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan roda rumah tangga. Di Indonesia sendiri, salah satu fiqh rujukan dalam fiqh munakahat yakni kitab *Uqud Al-Lujain* merupakan karya Imam Nawawi al Bantani. Secara umum pandangan Imam Nawawi dalam kitab ini memperlihatkan kecenderungan yang sangat kuat terhadap perspektif patriarki. Laki-laki memiliki peranan penting dan dominasi dalam semua aspek hubungan keluarga, dalam kitab fiqh tersebut merekomendasikan tugas istri dalam lingkup rumah tangga saja.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 31 ayat (3) ditegaskan bahwa: “Suami adalah kepalakeluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Pasal ini secara jelas dan tegas mendukung pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman, generasidalam kehidupan masyarakat terus berubah, banyak sekali istilah baru mengenai keluarga salah satunya keluarga milenial. Sebelumnya terdapat beberapa pengelompokan generasi yang didasarkan pada tahun kelahiran. Menurut *Kupperschmidt* generasi merupakan sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian – kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut

---

<sup>5</sup> Anwar Fauzi, “Relevansi Pemikiran Fiqih Syaikh Nawawi Al-Bantani Pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.5 No.2 (Oktober, 2022)

yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka.<sup>6</sup>

Pertama, Per Boomer lahir sebelum tahun 1945. Pre boomers mengalami berbagai kejadian besar seperti *great depression*, *Pearl Harbor*, dan Perang Dunia II. Oleh karena itu, *pre boomers* memiliki jiwa yang tangguh karena hidup disaat kondisi perekonomian global dalam situasi sulit akibat perang. Kedua *Baby Boomers* yakni generasi yang lahir pada tahun 1946-1964. Generasi ini lahir dan tumbuh ketika zaman belum modern dan minim lapangan pekerjaan sehingga membuat masa muda generasi baby boomers memiliki sifat kompetitif. Ketiga, *Generasi X* merupakan generasi yang lahir pada tahun 1965-1980 lahir ketika teknologi sedang berkembang pesat namun belum seperti saat ini sehingga familiar dengan dunia digital dan non digital. Keempat, *Generasi Y* merupakan generasi yang lahir pada tahun 1981-1996. Generasi ini atau milenial yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Kelima, *Generasi Z* merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997-2012, bahkan seringkali didefinisikan sebagai generasi yang menyukai kebebasan, fleksibel, mandiri, media sosial, dan *internet of thing*. Keenam, *Post Gen Z* sering juga dikenal sebagai Gen alpha, mereka lebih mengutamakan pendidikan sehingga akan menginvestasikan waktunya lebih lama untuk menempuh pendidikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengelompokan generasi di atas kita memahami dalam masyarakat akan mengalami perubahan baik dari segi aspek sosial dan tatanan kehidupan baru. Salah satunya dalam generasi milenial, sebagian dari keluarga milenial mengalami perubahan aspek sosial yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Milenial memiliki kemampuan bawaan menguasai teknologi, seperti kemampuan multitasking dalam penggunaan perangkat digital. Para orang tua milenial yang sebagian besar suami dan istri sama-sama bekerja tak lagi memiliki pemikiran bahwasanya laki-laki adalah pencari nafkah sedangkan pekerjaan rumah dan mengurus anak adalah semua tanggung jawab istri. Orang tua milenial

---

<sup>6</sup> Yanuar Surya Putra, Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi , *Jurnal Stelama Among Makarti* Vol.9 No.18, Desember 2016.hlm.126

<sup>7</sup> *Ibid.*

memposisikan keluarga menjadi pilar yang sangat penting bagi kehidupannya. Selalu mengandalkan segala kemampuan yang terbaru dari generasi milenial sehingga terciptanya paradigma pikir baru dalam keluarga yang modern. Dalam segi upaya ketahanan keluarga milenial, mereka selalu memutuskan sebuah keputusan secara bersama, komunikasi yang aktif terus dibangun dan saling rela menjadi prinsip pernikahan atas komitmen yang mereka bangun. Maka permasalahan klasik meliputi pembagian kerja dalam rumah tangga tidak lagi menjadi perdebatan dalam keluarga milenial. Karena tujuan pernikahan itu sendiri menjadi poin yang hendak dituju. Namun dalam kenyataannya pada masyarakat Kecamatan Lut Tawar berdasarkan observasi awal peneliti banyak keluarga milenial yang tidak sejalan dengan konsep rumah tangga milenial. Banyak masyarakat yang sudah milenial namun masih berada pada wilayah *extended family* yang menyebabkan paradigma berpikir masyarakat terbatas karena doktrin yang dipicu oleh wilayah lingkungan. Sehingga pembagian peran antara suami dan istri milenial dalam masyarakat tersebut masih memakai konsep keluarga tradisional yang menyebabkan timbulnya ketimpangan peran yang dirasakan baik pihak suami maupun istri. Konflik peran sangat rentan terjadi saat masa adaptasi dengan perubahan.<sup>8</sup>

Dalam keluarga milenial semua masalah rumah tangga adalah tanggung jawab bersama baik istri sebagai ibu rumah tangga ataupun istri sebagai seorang wanita karir. Namun, sebagian diantara keluarga milenial tersebut masih merasakan adanya ketimpangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Dalam pelaksanaannya di lingkup masyarakat terutama orang tua zaman dahulu masih menganggap bahwa segala urusan kerumahtanggaan adalah kewajiban istri sedangkan suami hanya berkewajiban mencari nafkah.

Pembagian peran dan tugas antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga cenderung memposisikan perempuan berada pada wilayah domestik. Hal ini disebabkan oleh cara pandang

---

<sup>8</sup> Day Sabila Widya, "Dinamika Psikologis Keseimbangan Kerja Keluarga Bagi Wanita Karir Saat Pandemi, *Jurnal Ilm. Kel & Kons.*, Vol 16, N.2, Mei 2023, hlm.151



sebagian masyarakat, terutama yang masih kuat menganut budaya patriarki. Inilah yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan dalam masyarakat maupun rumah tangga. Padahal, perempuan juga memiliki hak sama untuk memperoleh posisi setara (kesetaraan gender), seperti halnya laki-laki. Pengertian gender sendiri menurut pandangan sejumlah ahli, adalah hasil konstruksi sosial kultural masyarakat yang membagi ruang domestik menjadi “wilayah perempuan” sedangkan ruang publik sebagai “milik laki-laki”.<sup>9</sup>Dalam keluarga milenial pergeseran perempuan dari peran domestik ke publik merupakan tanda penting dari perkembangan realitas sosial, ekonomi, dan politik perempuan.<sup>10</sup> Selama ini, laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, pemimpin dan pencari nafkah sebagai representasi wilayah publik, sementara perempuan lebih digambarkan berperan sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja, dan aktif di wilayah domestik.<sup>11</sup>

Kesetaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara suami dan istri. Pertama, kesetaraan memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama untuk berbicara, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan kesetaraan ini, beban tanggung jawab dan peran di dalam rumah tangga dapat dibagi secara adil. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mengurus anak, pekerjaan rumah tangga, dan keuangan keluarga.

Kedua, kesetaraan memperkuat hubungan suami-istri karena mendorong komunikasi yang lebih baik. Pasangan yang merasa setara cenderung lebih terbuka dalam berbicara tentang perasaan, harapan, dan kebutuhan masing-masing. Ini membantu mengurangi konflik dan memperkuat ikatan emosional di antara mereka. Kesetaraan juga memungkinkan pasangan untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam karier, pendidikan,

---

<sup>9</sup> Saprillah, “Kesetaraan Gender atau Keseimbangan Gender” *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vo 8 No.1, Juni 2022. hlm. 207.

<sup>10</sup> Irwan Abdullah, “*Sangkan Paran Gender*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006. hlm. 22

<sup>11</sup> Umaimah Wahid, “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Holiday”, *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol 11 (1), Juni 2018. hlm 116

maupun pengasuhan anak.

Keseimbangan dalam rumah tangga itu sangatlah penting karena dampak dari ketimpangan peran Suami dan Istri di Era Milenial sangatlah berpengaruh pada keseimbangan rumah tangga. Diantara dampak ketimpangan peran suami dan istri yakni : Pertama, pembagian peran yang tidak seimbang sering kali menjadi sumber ketegangan. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan konflik antara suami dan istri, terutama jika salah satu pihak merasa beban tanggung jawabnya tidak adil sehingga menimbulkan permasalahan sampai akhirnya berujung pada perceraian. Pada tahun 2023 terdapat 372 Istri di Aceh Tengah yang mengugat cerai suami, berdasarkan data tersebut Aceh tengah menjadi urutan ke empat tertinggi pada kasus perceraian di Aceh. Adapun faktor perceraian tersebut dipicu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Kedua, perubahan norma dan nilai juga memengaruhi peran suami dan istri. Generasi milenial lebih cair dalam memahami konsep gender dibandingkan generasi sebelumnya. Norma yang mengharuskan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga semakin terkikis. Akibatnya, pasangan seringkali menghadapi tantangan dalam menentukan peran masing-masing. Ketidakesesuaian antara harapan dan realitas ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik dalam rumah tangga.

Banyak sekali ketidakseimbangan antara peran suami dan istri, diantaranya banyak wanita yang menjalani peran gandanya sebagai wanita karir sekaligus ibu dari anak-anak kesayangannya. Fenomena tersebut terjadi dalam lingkup masyarakat Kecamatan Lut Tawar salah satunya adalah Rahmah beliau memposisikan karir sebagai impian, sementara rumah tangga dan anak-anak adalah anugerah sekaligus tanggung jawab yang mesti dipikul dalam rumah tangga. Pada satu kesempatan Rahmah dihadapkan dalam dua situasi, satu kondisi anak-anak harus bersiap menghadapi ujian, sementara pekerjaan kantor begitu menumpuk. Tanggung jawabnya sebagai seorang ibu membuatnya meninggalkan beban pekerjaannya di

---

<sup>12</sup> Mohd. Sanusi, Tahun 2023, 372 Istri di Takengon Gugat Cerai Suami, *Artikel*, Radio Republik Indonesia, Takengon, 25 Januari 2024.

kantor. Dia memilih menunda pekerjaan dan pulang tepat waktu untuk mendampingi kedua anaknya belajar. Selanjutnya lokasi rumah dan kantor yang terbentang jarak puluhan kilometer. Mau tak mau harus beradaptasi untuk memulai kegiatan sehari-hari lebih awal. Terbangun pada pukul 04.30 WIB untuk kemudian menyelesaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Setelah selesai menyiapkan perbekalan dan sarapan untuk anak-anak serta suami, baru lah dia mengurus dirinya sendiri. Sekembalinya di rumah pada malam hari, juga tak ada waktu yang terbuang sia sia.<sup>13</sup>

Seiring waktu karir wanita akan terganggu, sulit untuk berkembang, bahkan terkesan berhenti karena beberapa faktor. Di satu sisi, perempuan mempunyai peranan di dalam keluarganya yaitu melayani suaminya, mendidik anak-anaknya dan juga menjadi ibu rumah tangga yang baik tetapi, di sisi lain perempuan juga mempunyai tanggung jawab dengan pekerjaan yang dia miliki. Maka dari itu perempuan yang bekerja mempunyai dilemnya sendiri mengenai pembagian waktu di keluarga dan juga pekerjaannya. Tetapi ada juga dilema lainnya yaitu perempuan ingin berusaha supaya mereka diakui keberadaanya di lingkungan masyarakatnya.<sup>14</sup>

Masuknya wanita ke dalam dunia kerja tidak mengubah peranan mereka di rumah. Hal itu berarti wanita memiliki peran ganda sebagai ibu, istri dan wanita karir. Pada kenyataannya, menjadi seorang pekerja itu tidak mudah, mereka harus menjalankan semua peran gandanya. Akan tetapi, dengan segala peran yang mereka miliki, dengan jam kerja yang padat, menuntut mereka untuk tetap berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peranannya baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga konflik sering terjadi pada wanita karier ketika menjalankan kedua peran tersebut, sehingga berpengaruh pada karir wanita.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dian Apriana, Nanda Silvia, “Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga”, *Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022. hlm. 225.

<sup>14</sup> Nini Rramdai, “Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat”, *Sosietas* Vol. 6 No.2 September 2016.

<sup>15</sup> Oktarisa Halida, “*Karir, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja*,” 2013.

Fenomena tersebut sangat melekat pada masyarakat Kecamatan Lut Tawar terutama dalam ranah lingkup keluarga milenial. Dari beberapa literatur yang ada, menyatakan bahwa sulit untuk menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan keluarga. Keduanya saling tarik menarik. Seseorang dikatakan memiliki keseimbangan antara karir dan keluarga jika masing-masing individual sudah merasa memiliki kepuasan yang sama di antara peran karir dan keluarga. Dalam hal ini, bukan hanya wanita yang memiliki masalah dengan keseimbangan pekerjaan-keluarga, tetapi juga pria. Dari pemaparan permasalahan diatas, peneliti ingin mengkaji tentang penelitian mengenai peran suami istri dari keluarga generasi milenial dalam membagi peran suami dan istri dalam keluarga di era milenial. Maka peneliti memilih judul tesis “Peran Suamidan Istri di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana bentuk pembagian peran suami dan istri dalam keluarga di era milenial di kecamatan Lut Tawar?
2. Bagaimana bentuk pembagian peran suami dan istri dalam keluarga di era milenial di kecamatan Lut Tawar perspektif Hukum Keluarga ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembagian peran suami dan istri dalam keluarga di era milenial di kecamatan Lut Tawar.
2. Untuk mengetahui bentuk pembagian peran suami dan istri dalam keluarga di era milenial di kecamatan Lut Tawar perspektif Hukum Keluarga.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

##### 1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada peneliti selanjutnya serta memberikan motivasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum perkawinan.

##### 2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh masyarakat supaya tidak mengabaikan peran suami dan istri dalam keluarga juga penelitian ini diharapkan memberikan pembelajaran terhadap orang tua milenial dalam mempersiapkan anaknya untuk hidup pada generasinya.

#### 1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, ada beberapa kajian kepastakaan yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penelitian yang penulis bahas, khususnya mengenai peran suami dan istri di era milenial perspektif hukum keluarga.

Pertama, artikel yang dimuat oleh A. Kumedi Ja'far dan Agus Hermanto berjudul "*Reinterpretation Of The Rights and Duties Of Contemporary Husbands and Wives*", paradigma suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga menjadi hal yang memacu para feminis muslim untuk menginterpretasikan dan merekonstruksi kembali, karena kenyataannya para istri tidak lagi banyak yang bertugas hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi lebih dari itu juga turut membantu mencari nafkah dalam rumah tangga, maka konsep keadilan, persamaan, ukhuwah islamiyah dan mu'asyarah bilma'ruf haruslah diutamakan demi kemaslahatan dan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga perlu untuk dipertimbangkan kembali jika harus dijadikan sebuah paradigma fikih baru. Makna qawwam dalam konteks tersebut tidak bisa diartikan sebagai pemimpin. Hal ini menekankan pada nilai-nilai kemitraan antara keduanya sehingga saling

menguntungkan bantuan, dukungan, dan perawatan terwujud. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang mana membuat hukum bagi manusia demi kepentingannya sendiri.<sup>16</sup> Adapun persamaan penelitian oleh Kumedi Ja'far dan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama mengkaji terkait hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan perbedaan penelitian yakni penelitian Kumedi Ja'far berfokus pada penelitian library research (kepuustakaan) serta mengkaji secara luas terhadap penafsiran kembali hak dan kewajiban suami dan istri sedangkan penulis berfokus pada peran suami istri di era milenial dalam lingkup masyarakat kecamatan Lut Tawar.

Kedua, Jurnal yang berjudul “*Perempuan Perspektif Kiai : Studi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*” dimuat oleh Ali Muhtarom dalam Jurnal El-Usrah. Adapun hasil penelitian Pemahaman yang dipraktekkan dalam keluarga adalah: Pertama, tugas dalam keluarga dikerjakan bersama-sama, meskipun pada hakekatnya seluruh pekerjaan adalah tugas suami. Istri hanya memiliki kewajiban taat pada suami, akan tetapi karena ada saling pengertian maka tugas yang ada dikerjakan dan diselesaikan bersama-sama. Kedua, Istri sebaiknya mengikuti kegiatan di rumah apabila ia memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan dan pengalaman; Istri bebas mengikuti kegiatan diluar rumah sebagaimana suami, asalkan selalu ada komunikasi; Istri boleh mengikuti kegiatan di luar rumah apabila tidak menimbulkan fitnah dan mendapat izin suami.<sup>17</sup> Adapun persamaan penelitian yakni mengkaji terkait pembagian tugas dalam keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada fokus kajian yang ingin dikaji, penelitian tersebut berfokus pada kewajiban salah satu pihak dalam keluarga yakni istri, sedangkan penulis ingin mengkaji kedua belah pihak antara suami dan istri terkait pembagian kerja dalam hal konteks hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, tulisan yang dimuat Imanuddin, “*Aktivitas Rasulullah*

---

<sup>16</sup> A. Kumedi, Agus “Reinterpretation Of The Rights and Duties Of Contemporary Husbands and Wives” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 5 No. 2. July-December 2021.hlm. 648.

<sup>17</sup> Ali Muhtarom, Perempuan Perspektif Kiai: Studi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021.

*SAW Di Ruang Domestik (Kajian Historis Peranan Rasulullah SAW Dalam Membantu Tugas-tugas Rumah Tangga*”, Adapun hasil dari kajian tersebut yang mengulas kembali mengenai peran Rasulullah di ranah domestik, beliau sebagai suri tauladan keluarga muslim menjadi representasi yang patut dicontoh. Beberapa catatan sejarah, baik dalam hadis dan literature sejarah Rasul membuktikan Rasulullah Saw turut memberikan peranan membantu istri-istri beliau dalam rumah seperti memasak, menjahit, dan menambal sepatu, hal tersebut berkaitan dengan relasi keluarga yang diaplikasikan oleh Rasulullah Saw pada istri-istri beliau sangat layak menjadi referensi untuk kemudian mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup> Adapun persamaan penelitian mengkaji terkait pembagian kerja dalam lingkup rumah tangga, sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada fokus kajian, penelitian tersebut berfokus mengkaji aktivitas Rasulullah dalam rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji terkait pembagian kerja suami dan istri di era milenial dalam lingkup masyarakat kecamatan Lut Tawar.

Keempat, tulisan yang dimuat oleh Nila Kusuma yang judul “*Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro)*” Hasil penelitian menunjukkan peran perempuan dalam rumah tangganelayan antara lain sebagai pedagang ikan, pedagang sembako, buruh pindang, pengasuh anak, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan istri nelayan adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Selain itu dalam sistem pembagian Rkerja A menunjukkan perempuan lebih mendominasi dalam ranah domestik seperti untuk pemenuhan kebutuhan makanan, sementara ranah public didominasi oleh laki-laki sebagai pencari nafkah utama.<sup>19</sup> Adapun persamaan penelitian yakni pembahasan terkait pembagian kerja suami dan istri sedangkan

---

<sup>18</sup> Imanuddin, “Aktivitas Rasulullah SAW Di Ruang Domestik (Kajian Historis Peranan Rasulullah Saw Dalam Membantu Tugas-Tugas Rumah Tangga”. *Takammul :Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 11 No. 2 2022

<sup>19</sup> Nila Kusuma, “Pembagian Kerja Antara Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi Di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro),” *Resiprokal : Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 1 (2021).hlm.45.

perbedaan terletak pada fokus kajian, penelitian tersebut berfokus pada suami dan istri yang berprofesi sebagai petani sedangkan penelitian penulis tidak hanya berfokus pada keluarga yang berprofesi sebagai petani melainkan mencakup keluarga yang berprofesi sebagai pegawai.

Kelima, artikel yang dimuat oleh Aulya Widyasari dan Suyanto berjudul “*Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri yang Bekerja* (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur). Hasil dari penelitian ini perempuan terjun ke dalam dunia karir terinspirasi dari wanita lainnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mendukung perekonomian keluarga, menerapkan ilmu, ataupun mengisi waktu luang. Mereka secara gotong royong menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Kemitraan gender dalam keluarga kini menjadi syarat mutlak untuk menjalankan fungsi keluarga. Kemitraan gender akan terwujud dengan pembagian tugas yang adil, transparansi dalam keluarga, akuntabilitas keluarga, dan tata kelola yang baik dalam keluarga.<sup>20</sup> Adapun persamaan penelitian yakni pembahasan terkait pembagian kerja suami dan istri sedangkan perbedaan terletak pada fokus kajian, penelitian tersebut berfokus pada suami dan istri yang bekerja sedangkan penelitian penulis tidak hanya berfokus pada keluarga yang bekerja melainkan mencakup keluarga yang bertani.

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.<sup>21</sup> Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah

---

<sup>20</sup> Aulya Widyasari and Suyanto Suyanto, “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja,” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023).hlm. 209.

<sup>21</sup> Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor”, *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, 2021. hlm. 3



hingga penyusunan laporan penelitian.

### 1. Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia dan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam politik, pekerjaan, dan pendidikan di kalangan masyarakat. Dengan adanya kesetaraan gender maka perempuan dapat memperoleh kebebasan untuk menuntut ilmu, perempuan dapat bersaing, perempuan dapat meningkatkan taraf hidupnya, perempuan akan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki, tidak terjadi penindasan terhadap perempuan.<sup>22</sup>

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dalam kajian mengenai kesetaraan Gender dikenal beberapa kajian teori diantaranya :

#### a. Teori Nature

Memandang perbedaan gender sebagai kodrat (alamiah) yang tidak perlu dipermasalahkan. Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.<sup>23</sup> Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### b. Teori Nurture

Penganut konsep nurture yang menganggap perbedaan adalah buatan manusia, terutama oleh laki-laki, sehingga dalam menyikapi perbedaan kelompok ini menuntut

---

<sup>22</sup> Rudi Aldianto, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol III No. 1 Mei 2015. hlm 94.

<sup>23</sup> Wahyu Nugraheni, "Peran dan potensi Wanita Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan", *Journal of Educational Social Studies* s 1 (2) (2012). hlm. 106

penghapusan batas-batas gender dan memaknai kesetaraan adalah persamaan secara kuantitatif.<sup>24</sup>

### c. Teori Equilibrium

Paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/kuota) dan tidak bersifat universal.<sup>25</sup>

Dalam fiqh keluarga dalam Islam, terdapat aturan-aturan yang mengatur kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran agama. Fiqh keluarga mencakup pernikahan, hak, dan kewajiban suami istri, pendidikan anak, penyelesaian konflik, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam konteks kesetaraan hak dan kewajiban, kita dapat merujuk pada kaidah fiqh.

Salah satu kaidah fikih yang berbunyi :

لا حق للزوج في زوجته إلا في حدود النكاح، ولا حق للزوجة في زوجها إلا في حدود الأوامر الشرعية المتعلقة بالزواج.

“Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan”.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Moh. Khuza’I, “Problem Definisi Gender : Kajian atas Konsep Nature dan Nurture”,  
*Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, Maret 2013.  
hlm.116

<sup>25</sup> Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”, hlm. 89.

<sup>26</sup> Abdullāh ‘Alī Husain, *al-Muqāranah al-Tasyrī’ iyyah*, (Mesir: Dār al-Salām, 2001), cet.ke-1, juz 4, h. 1610-1611.

Kaidah di atas telah menggambarkan terkait dengan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Apabila suami memberikan sesuatu sebagai hibah kepada istrinya atau Istri memberikan sesuatu kepada suaminya, maka seorangpun tidak bisa mencampurinya. Masing-masing pihak, suami atau istri tidak boleh menarik kembali hibahnya setelah penyerahan atau ijab kabul terjadi.

Kita memahami bahwa kaidah tersebut memiliki hubungan dengan dengan konsep kesetaraan hak dan kewajiban. Kesetaraan hak dan kewajiban adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga keadilan dalam keluarga. Sehingga kesetaraan hak memastikan bahwa suami dan istri memiliki hak yang setara dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Tidak ada pihak yang mendapatkan hak lebih dari yang seharusnya. Dalam konteks pernikahan, kesetaraan kewajiban berarti suami dan istri memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjalankan peran mereka. Keduanya harus saling mendukung, berkomunikasi, dan berkontribusi untuk keberhasilan pernikahan dan keluarga. Sehingga, kaidah tersebut menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri harus diperlakukan secara setara, sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara

## 2 Teori Perubahan Sosial

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat pendukungnya. Gerak perubahan yang sedemikian itu disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat sederhana ke dalam masyarakat modern.<sup>27</sup> Berangkat dari pemikiran teori evolusi Comte tentang perubahan sosial.

Pertama, masyarakat berkembang secara linier (searah), yakni dari primitif ke arah masyarakat yang lebih maju. Kedua, proses evolusi yang dialami masyarakat mengakibatkan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap perubahan nilai-nilai dan berbagai anggapan yang dianut masyarakat. Ketiga pandangan

---

<sup>27</sup> Nur Indah Ariyani, "Digitalisasi Pasar Tradisional Perspektif Teori Perubahan Sosial", *Jurnal Analisa Sosiologi* April 2014. hlm.6

subjektif tentang nilai dibaurkan dengan tujuan akhir perubahan sosial. Hal ini terjadi karena masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan memiliki label yang baik dan lebih sempurna, seperti kemajuan, kemanusiaan, dan sivilisasi. Keempat, perubahan sosial yang terjadi dari masyarakat sederhana ke arah masyarakat modern berlangsung lambat, tanpa menghancurkan pondasi yang membangun masyarakat, sehingga memerlukan, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Dengan terjadinya perubahan sosial yang menyebabkan perubahan peran suami istri baik berupa pembagian peran bahkan pertukaran peran antara suami istri. Hal ini tentu tidak adil ketika tidak ada keseimbangan antara hak dengan beban yang diembankan maka perlu solusi hukum yang berkeadilan.<sup>28</sup>

Perubahan sosial pastinya melahirkan perubahan hukum. Perubahan sosial mencakup berbagai aspek seperti perubahan dalam nilai, norma, struktur masyarakat, teknologi, ekonomi, dan politik. Ketika masyarakat mengalami perubahan dalam aspek-aspek ini, kebutuhan hukum juga berubah untuk mencerminkan dan mengatur kondisi tersebut. Teori perubahan sosial akan melahirkan perubahan hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana dinamika sosial mempengaruhi evolusi hukum dan bagaimana hukum, pada gilirannya, memengaruhi masyarakat. Teori evolusi sosial, misalnya, menganggap bahwa masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan yang semakin kompleks. Sejalan dengan ini, teori evolusi hukum menyatakan bahwa hukum juga berkembang secara bertahap untuk mencerminkan kompleksitas yang meningkat dalam masyarakat. Ketika masyarakat beralih dari struktur yang lebih sederhana, seperti masyarakat agraris, menuju masyarakat yang lebih kompleks dan industri, hukum juga berevolusi dari aturan-aturan sederhana berbasis adat menjadi sistem hukum yang lebih kompleks dan tertulis.

## 1.7 Metode Penelitian

Cara untuk mendapatkan data serta tujuan dari penelitian maka kita harus menggunakan ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian, adapun kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan

---

<sup>28</sup> Sukarman, Abdul Hadi "Pertukaran Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah, *Jurnal : Syar'iyati* Vol. V No. 01, Mei 2019. hlm.73.

penelitian.<sup>29</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara kejadian yang terjadi dalam data lapangan.<sup>30</sup> Yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>31</sup> Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Secara sederhana kita memahami bahwa yuridis empiris menjadi salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>32</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Artinya penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Penerbit Alfabeta ,2013,) hlm.3

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.3.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16

<sup>32</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, Juni 2020. hlm. 28.

efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang.<sup>33</sup> Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variable-variabel yang saling terkait.<sup>34</sup>

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yakni sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer data yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang peran suami dan istri di era milenial di Kecamatan Lut Tawar. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran kuesioner. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang pola relasi antara suami istri dalam hal pembagian tugas dalam keluarga dengan mewawancarai para istri dan suami sebanyak 20 keluarga milenial di wilayah masyarakat Kecamatan Lut Tawar.

Adapun spesifik wawancara terfokus pada lima pihak suami dan Lima pihak istri dalam lingkup masyarakat tersebut. Adapun alasan peneliti mengambil sampel dalam jumlah tersebut yakni sebagai gambaran yang dapat mewakili peran suami dan istri keluarga milenial kecamatan Lut Tawar. Sehingga diharapkan dapat mewakili variasi pandangan dan pengalaman dari berbagai individu. Tentunya akan menghindari bias dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang peran suami dan istri. Juga memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi pola dan tren yang lebih bermakna dalam pola relasi keluarga.

---

<sup>33</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. (2021).hlm. 50.

<sup>34</sup> Mizanina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Dkk. "Metode Penelitian Kualitatif StudiPustaka", *Jurnal Pendidikan : Edumaspul*, Vol.6 No.1 2022

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literasi bacaan yang memiliki relevansi dengan kesesuaian kajian peneliti seperti: kitab-kitab fiqh, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet mengenai peran suami dan istri di era milenial.<sup>35</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. wawancara yang akan digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancara formal, dimana wawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan antara dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

##### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non partisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan

---

<sup>35</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.<sup>36</sup>

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan. Adapun dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam Tesis ini.

e. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, validasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait peran suami dan istri di era milenial di Kecamatan Lut Tawar.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>36</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm. 29-30.



penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.<sup>37</sup>

g. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020.

## 1.8 Pembahasan Sistematis

Tujuan Sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam (empat) bab. Setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda akan tetapi memiliki perbedaan yang mana saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang peran suami dan istri dalam keluarga perspektif hukum Islam, peran suami dan istri perspektif hukum positif, pola relasi suami dan istri tentang hak dan kewajiban dalam keluarga dan konsep generasi milenial di era milenial.


Bab tiga merupakan hasil dari penelitian tentang bagaimana bentuk pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial di kecamatan Lut Tawar meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial di kec. Lut Tawar, pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial di kec. Lut Tawar perspektif hukum keluarga Islam dan Analisis Penulis.

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari

---

<sup>37</sup> Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

pembahasan- pembahasan sebelumnya dalam hal ini penulis mengemukakan kesimpulan dari tesis ini secara ringkas dan padat terdapat saran yang berkaitan dengan tesis ini.



## BAB DUA

### KAJIAN UMUM TENTANG KONSEP PERAN DAN RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF FIQIH, UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### 2.1. Peran Suami dan Istri Perspektif Fiqih

Dalam keluarga terdapat suami dan istri yang memiliki peran signifikan dalam menjalankan semua kewajiban rumah tangganya. Selain kewajiban yang harus dilakukan, baik suami atau istri juga memiliki hak yang melekat pada keduanya. Hak dimaknai secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>38</sup> Hak juga bermakna sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, adapun hak-hak suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan.<sup>39</sup> Kewajiban juga bermakna sebagai sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>40</sup> Dalam buku karangan Drs. H. Sidi Nazar Bakry yaitu “*Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*” mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.<sup>41</sup> Adapun kewajiban suami istri adalah segala hal yang dilakukan oleh suami istri untuk memenuhi kewajiban yang dilakukan satu sama lain.

Dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (*equal*). Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan misalnya

---

<sup>38</sup> W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-17 (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 339.

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada Selasa, 24 Januari 2024 <https://kbbi.web.id/didik>

<sup>40</sup> Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm 113.

<sup>41</sup> Desminar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah”, *Menara Ilmu*, Vol. XII, No. 03 April 2018, hlm.189

suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga di antara suami dan istri terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang terbangun adalah hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi sesuai peran dan fungsinya.<sup>42</sup> Sebagaimana firman Allah SWT :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “.....Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...” (QS. Al-Baqarah: 229)

Sepenggalan ayat di atas mengandung arti bahwa para wanita mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang ma'ruf atau bijaksana. Ma'kruf diartikan kesesuaian yang terdapat dalam syariat, oleh karena itu seorang istri tidak terkesan membebani sang suami dan sebaliknya.<sup>43</sup> Hubungan timbal balik antara suami istri berkaitan terkait dengan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sehingga suami dan istri merasa setara dan sejajar dalam hal perasaan, akal, hak dan tanggung jawab.

Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan baik, menciptakan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan hubungan yang saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai. Apabila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan, dan ketegangan hidup berumah tangga.

Oleh karena itu, antara suami maupun istri harus saling menjaga etika dalam berkeluarga yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing karena lembaga

---

<sup>42</sup> Fatimah Zuhra, “Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran : Analisis Tafsir Maudhu'iy”,...hlm 177

<sup>43</sup> *Ibid.*,hlm 186.

perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran islam.<sup>44</sup> Dengannya dapat terwujud keluarga yang sakinah, seperti firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”. (Q.S Ar-Rum : 21)

Berdasarkan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu sama lain. Masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya diantaranya : Kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban bersama antara suami dan istri.<sup>45</sup>

#### 1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Berbagai literatur yang penulis jadikan sumber rujukan dalam hak dan kewajiban suami Istri. Salah satunya Jurnal dimuat oleh Misra Netti “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga*” menyebutkan bahwa kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri diantaranya memberikan mahar, nafkah serta hak yang bersifat non materi.<sup>46</sup>

##### a. Memberikan Mahar<sup>47</sup>

Mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika

<sup>44</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat” *Yudisia* , Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm 414.

<sup>45</sup> Ali Yusuf As-Subki, “Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam”, Amzah, Jakarta, 2012, hlm.143

<sup>46</sup> Misra Netti, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga”, *Jurnal An-Nahl*, Vol.10, No.1, Juni 2023, hlm. 18.

<sup>47</sup> Haris Hidayatullah, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Quran”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497 (online); 158*

dilaksanakan akad.<sup>48</sup> Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya, yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita.

Mahar bukanlah harga bagi wanita akan tetapi, menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur`an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.<sup>49</sup> Allah SWT berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa:4).

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, نِحْلَةً adalah mahar. Muhammad bin Ishaq berkata dari 'Aisyah نِحْلَةً adalah kewajiban. Ibnu Zaid berkata: " نِحْلَةً " dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib, ia berkata, “Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya.” Kandungan pembicaraan mereka itu adalah, bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela. Sebagaimana ia menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula

---

<sup>48</sup> Ali Yusuf As-Subki, “Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam”,..hlm. 173

<sup>49</sup> Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”, diakses pada hari Rabu, 31 Januari 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/56674-ID-kedudukan-dan-hikmah-mahar-dalam-perkawin.pdf>, hlm 49

kewajiban ia memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan. Dan jika si isteri secara suka rela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik.<sup>50</sup>

Dalam menetapkan jumlah mahar, syariat Islam tidak pernah menetapkan batas tertinggi maupun batas terendah dalam penetapan mahar, penentuan mahar menjadi kesepakatan diantara calon pasangan suami dan istri serta kerelaan diantaranya. Islam hanya menyebut simbol bukan harga maka mahar itu berupa sesuatu yang memiliki nilai. Dalam sebuah hadis disebutkan :

*"Sahal bin Sa' di Saidi meriwayatkan bahwa seorang wanita telah mendatangi Rasulullah lalu berkata: "Sesungguhnya aku menghadiahkan diriku untukmu," lalu Rasulullah diam sejenak, kemudian seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak menginginkannya." Rasulullah bersabda: "Apakah kamu punya sesuatu yang engkau akan berikan kepadanya?" Lalu seseorang tersebut berkata: "Aku tidak punya kecuali sarungku ini." Rasulullah bersabda: "Jika sarungmu kamu berikan kepadanya kamu tidak akan memakainya, carilah yang lain." Lalu ia berkata: "Aku tidak mendapatkannya." Rasulullah bersabda: "Carilah sekalipun cincin dari besi. " Lalu laki-laki itu mencarinya dan belum mendapatkannya, Lalu Rasulullah bersabda: "Apakah kamu punya hafalan Al Quran?" Lalu ia berkata: "Ya, surah in dan surah itu "Lalu Rasulullah bersabda: "Aku nikahkan kamu berdua dengan hafalan Al Quran yang ada padamu".<sup>51</sup>*

Berdasarkan hadis di atas kita dapat memahami bahwa Syariat Islam memberikan kemudahan dalam pemberian mahar, kerelaan dan hemat dalam menyediakan perlengkapan pernikahan, mencukupi berbagai kepentingan tanpa bergantung kepada kelebihan harta, sesungguhnya membangga-banggakan diri

---

<sup>50</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2003, hlm. 232

<sup>51</sup> Ali Yusuf As-Subki, "Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam",..hlm.

dalam menyediakan perangkat pernikahan merupakan hal yang melampaui batas dan sebuah penindasan.<sup>52</sup>

b. Memberikan Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan. Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab atas istrinya. Kewajiban memberikan nafkah telah dijelaskan dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. ( QS. Al-Baqarah : 233)

<sup>52</sup> *Ibid.*,177



Setelah Allah SWT membahas tentang pernikahan dan perceraian, Dia juga membahas tentang anak-anak, karena terkadang suami istri berpisah setelah memiliki anak. Ayat ini berbicara tentang anak-anak dari suami-suami mereka, seperti yang dijelaskan oleh As-Suddi, Adh-Dhahhak, dan lainnya. Ayat ini menyatakan bahwa para ibu lebih berhak menyusui anak-anak mereka dibandingkan wanita lain, karena ibu lebih sayang dan lembut terhadap anak kandung mereka. Menyapih anak yang masih bayi bisa membahayakan bayi dan ibu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa meskipun anak sudah disapih, ibu tetap lebih berhak mengasuhnya karena kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ibu. Namun, hak asuh ini berlaku jika ibu tidak menikah lagi dengan orang lain, seperti yang akan dijelaskan nanti.<sup>53</sup>

Menurut Disertasi Bapak Jamhuri dalam memahami ayat 233 dari surah Al-Baqarah tersebut para ulama menggunakan metode pemahaman bayani yaitu dengan memaknai ayat dalam makna nass<sup>54</sup> artinya mereka memaknainya dengan tidak menghubungkan kepada ayat sebelumnya. Sehingga kesan yang di ambil dari ayat tersebut lebih ditekankan kepada menyusui anak dan menafkahi istri dalam masa pernikahan, yakni kewajiban ibu menyusui anaknya selama dua tahun dan kewajiban suami menafkahi para istri selama berlangsungnya pernikahan. Sedangkan apabila surat al-Baqarah ayat 233 tersebut dimaknai secara zahir dengan tidak terpisah dari ayat sebelumnya yaitu surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi

<sup>53</sup> Abu Abdillah Muhammad, Tafsir Al-Qurthubi, al-Resalah Publisher (Mu'assasah al-Risalah) Beirut – Lebanon, 2006.

<sup>54</sup> Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Fiqh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022

mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci (bagi jiwamu) dan lebih bersih (bagi kehormatanmu). Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Al-Baqarah : 232).

Maka ayat 233 dimaknai dalam konteks masa perceraian, artinya *يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ*. Alasannya karena apa pernyataan tersebut muncul, tentu karena setelah terjadinya perceraian sangat mungkin seorang ibu tidak mau atau merasa berkeberatan menyusui anaknya, baik karena alasan dalil nas bawa anak adalah milik ayah atau juga karena alasan hukum bahwa seorang ibu tidak berkewajiban menyusui anaknya.<sup>55</sup>

Pernyataan selanjutnya *وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* dengan dikaitkan bila ayat sebelumnya ayat 232 dapat diterjemahkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada para istri yang telah ditalaq secara patut (ma'ruf). Lebih jauh lagi dapat dipahami bahwa ayat ini menggunakan lafadz *الْمَوْلُودِ لَهُ* artinya “ayah” bukan suami. Yaitu di antara ayah si anak masih mempunyai hubungan dengan para istri dalam pengasuhan anak, baik para istri dalam masa hamil atau juga dalam masa perawatan anak.

Ayat di atas dijadikan sebagai dasar hukum kewajiban membayar nafkah kepada istri. Berdasarkan jurnal yang dimuat oleh Muhammad Ikrom, bahwa tema sentral ayat di atas adalah masalah penyusunan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm.58

merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Kata رزق dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam Tafsir Jalalain dan tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan. Secara singkat ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajiban suami karena anak membawa nama bapaknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.<sup>56</sup> Lebih jauh lagi dapat dipahami bahwa ayat ini menggunakan lafadz الْمَوْلُودِ لَهُ artinya “ayah” bukan kata lafadz suami. Yaitu di antara ayah si anak masih mempunyai hubungan dengan para istri dalam pengasuhan anak, baik para istri dalam masa hamil atau juga dalam masa perawatan anak.

Selanjutnya ayat Al-quran yang berkaitan terkait nafkah yakni At-Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain

---

<sup>56</sup> Mohamad Ikrom, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Qolamuna*, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015, hlm.29.

boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. Al Talaq : 6)

Para suami diperintahkan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Allah berfirman agar para istri ditempatkan di tempat tinggal yang layak dan tidak menyusahkan mereka. Jika istri yang telah ditalak sedang hamil, suami harus memberikan nafkah hingga mereka melahirkan sebagai bentuk tanggung jawab. Jika istri menyusui anak, suami harus memberikan imbalan yang pantas. Semua hal terkait nafkah dan imbalan menyusui harus dibicarakan dengan baik. Jika ada kesulitan dalam memberikan ASI, maka perempuan lain yang sehat dapat menyusui anak tersebut dengan imbalan yang layak, dan anak tersebut akan menjadi anak persusuan perempuan itu.<sup>57</sup> Berdasarkan ayat ini, menurut Imam Syafi'i suami wajib membayar biaya susuan, nafkah, kiswa dan pembantu.<sup>58</sup>

Penunjukan kata *askinu* dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak baik talak *raj'i*, bain, baik hamil ataupun tidak. Ayat ini menjelaskan hak istri yang telah dicerai untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Menurut Quraish Shihab dalam rangka mewujudkan maruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh, dengan perceraian. Perintah untuk memberikan tempat tinggal secara tegas dan eksplisit diungkapkan *Askinuhunna min haitsu sakantu* yang artinya tempatkanlah para istri yang dicerai, dimana kamu bertempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan sang suami.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> NU Online. "Tafsir Surah At-Thalaq : 6 ." Accessed August 1, 2024. <https://quran.nu.or.id/>.

<sup>58</sup> Mohamad Ikrom, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”..., hlm.32.

<sup>59</sup> Haris Hidayatullah, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Quran”,...hlm.154

c. Melakukan hal-hal yang baik terhadap Istri

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (QS. An-Nisa : 19).

Melakukan hal-hal yang baik terhadap Istri merupakan hak yang dikategorikan sebagai hak non material dalam Jurnal yang di muat oleh Misra Netti. Melihat Asbabun Nuzul ayat di atas, Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasa’i meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas RA, ayat ini turun karena tradisi Jahiliyah menganggap wanita sebagai harta yang bisa diwariskan. Ketika suami mati meninggalkan istrinya, maka ahli waris suami akan menguasainya sesuai keinginan mereka. Bisa mereka nikahi sendiri, dinikahkan dengan orang lain yang mereka kehendaki, atau tidak dinikahkan sama sekali. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad hasan bahwa Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif berkata, “Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal dunia, anaknya ingin menikahi bekas istrinya. Hal ini memang kebiasaan orang-orang pada masa jahiliyah.”<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, ” *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*”, cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2008, hlm. 156.

Adapun yang dimaksud dengan kalimat *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* “*dan bergaullah dengan mereka secara patut*” dalam ayat di atas, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, “bertutur sapa dengan baiklah kalian kepada mereka, dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan kalian terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukan olehmu hal yang semisal terhadap mereka”.<sup>61</sup>

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan dalam kitabnya *An-Nizham Al-Ijtima'i fil Islam*, dalam memaknai ayat “*dan bergaullah dengan mereka secara patut*” adalah berasal dari kata *al-'usyrah* (pergaulan) adalah *al-mukhalathah wa al-mumazajah* (berinteraksi dan bercampur dengan penuh keakraban dan kedekatan).<sup>62</sup>

## 2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Adapun kewajiban Istri terhadap suami yang merupakan hak suami dari istrinya. Menurut Misra Netti kewajiban istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung namun kewajiban dalam bentuk non materi yang diberikan istri.

### a. Taat

Mentaati suami merupakan perintah Allah Swt. Sebagai sebuah perintah maka Allah Swt., akan memberikan ganjaran terbaik bagi istri yang menjalankan perintah dari suami. Tentu saja kenapa Allah Swt., memerintahkan kepada seorang suami karena secara kodrati suami adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Sebagaimana firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya :” Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah

<sup>61</sup> Abdullah, “*Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3”, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i), 2003.hm.

<sup>62</sup> Taqiyuddin an Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Depok: Pustaka Thariqul), cet 1, 2001, hlm. 243

menafkahkan sebagian dari hartanya....” (Q.S An-nisa :34)

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita, artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Hal tersebut merupakan hak bagi suami yang tidak bisa dilanggar oleh istri karena menyangkut kewibawaan dan kepribadian seorang laki-laki.<sup>63</sup>

Dalam jurnal yang dimuat oleh Amrullah, hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa Allah S.W.T. menetapkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya. Di sini tidak terbatas hanya pada suami saja tetapi juga bapak terhadap anak-anaknya, dan saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya. Di samping laki-laki mempunyai jabatan kepemimpinan, hal ini bukan berarti sebagai penetapan bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan. Justru hal ini merupakan tugas dan beban yang berat yang dipikul oleh para lelaki yang akan menjadi calon suami karena para lelaki diwajibkan untuk menafkahi istri dan keluarga, juga mendidik dan menjaga semua yang menjadi masalah bagi istrinya.<sup>64</sup>

Berangkat dari penafsiran yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar mengenai ayat di atas, bagi Nasaruddin Umar *ayat al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā’* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dalil bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Kata *al-rijāl* dan *al-nisā’* dalam ayat tersebut tidak dapat diartikan sebagai laki-laki atau perempuan secara umum. Al-Qur’an sendiri tidak selamanya menggunakan

---

<sup>63</sup> Sifa Mulya, ” Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam”, *e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 ((2021).hlm.111.

<sup>64</sup> Najib Amrullah, Fadil, dkk, ”Laki-laki adalah Pemimpin Bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya’rawi dalam Tafsir Al-Sya’rawi), *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol.6, No.01, 2021, hlm.31.

redaksi kata yang sama dalam menyebutkan identitas laki-laki atau perempuan di dalam al-Qur'an. Nasaruddin menyatakan bahwa ada tiga istilah yang digunakan untuk menunjuk langsung kepada laki-laki dan perempuan: (1) *al-rijāl* dan *al-nisā'* (2) *al-zakar* dan *al-unsā'*, dan (3) *al-mar'u/al-imru* dan *al-mar'ah/al-imra'ah*. Seorang laki-laki disebut dengan *alrajūl* (jamak: *al-rijāl*) dan perempuan disebut dengan *alnisā'* manakala memenuhi kriteria sosial dan budaya tertentu, seperti berumur dewasa, telah berumah tangga, atau telah memiliki peran tertentu di dalam masyarakat. Sedangkan penggunaan kata *al-zakar* dan *al-unsā'* dalam al-Qur'an menunjukkan laki-laki dan perempuan yang mengacu pada faktor seksual-biologis.<sup>65</sup>

Selain itu, Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.<sup>66</sup> Beliau bersabda: "Jika wanita shalat lima waktu, berpuasa pada bulannya, memelihara farajnya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: "Masuklah engkau ke surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki". (HIR. Ash- Thabrani dan Ahmad dari Abdurrahman bin Auf Dan bersabda juga: Sebaik wanita adalah wanita jika suami memandangnya menggembirakannya, jika suami diperintah ia patuh, jika suami bersumpah ia berbuat baik dan jika suami tidak ada, ia memelihara dirinya dan harta suami." (HR. Ad-Darimi dan Ibnu Majah).

#### b. Memelihara Diri dan Harta Suami

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Demikian juga istri tidak boleh sekehendak hatinya memanfaatkan atau membelanjakan

<sup>65</sup> Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran" Jakarta cet.2 (2010).hlm.128

<sup>66</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed, "Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 223



harta saat suami sedang tidak ada di rumah, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan suami. Sebagaimana firman Allah SWT :

فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “ .Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)...”  
( QS. An-Nisa : 34)

Firman Allah “Maka orang-orang shalih, **فَالصَّالِحَاتُ**” maksudnya, dari kaum wanita. **قَنِتَاتٌ** “Yang taat. ” Ibnu ‘Abbas dan banyak ulama ber-kata, artinya wanita-wanita yang taat pada suaminya. **حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ** “Lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada. ” As-Suddi dan ulama yang lain berkata: “Yaitu wanita yang menjaga suaminya di waktu tidak ada (di sampingnya) dengan menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.”. Firman Allah **بِمَا حَفِظَ اللَّهُ** “Oleh karena Allah telah memelihara mereka. "Yaitu, orang yang terpelihara adalah orang yang dijaga oleh Allah.<sup>67</sup>

Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

<sup>67</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta...hlm.296.

c. Berhias untuk Suami

Antara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah dan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Berhias merupakan fitrah alamiyah seorang perempuan yang tentunya harus berdamai dengan batasan batasan kebolehnya, Perihal tata cara berhias dan menampakkan kecantikan wanita telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
لِبُعُوثَاتِهِنَّ

Artinya : “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.

Buya Hamka berpendapat bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan janganlah seorang wanita mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja, seperti Cincin di jari, muka dan telapak tangan, itulah perhiasan yang nyata. Yaitu menampakkan bagian tubuh yang biasa terlihat dan perhiasan yang sederhana dan tidak berlebihan. Kemudian Buya Hamka juga memerintahkan wanita agar menurunkan selendang atau kerudung agar menutupi leher dan dada atau "juyub" yang artinya lubang tempat masuk kepala ketika menggunakan pakaian yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal payudara wanita. Dan tidak diperkenankan

juga pakaian yang menutupi dada tapi masih menampakkan lekukan bentuknya menjadikannya seakan terbuka juga.<sup>68</sup>

Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apa pun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

حَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسْرُكَ إِذَا أَبْصَرَتْ، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا

وَمَالِكَ

Artinya : “Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi.”<sup>69</sup>

### 3. Kewajiban dan Hak Bersama Suami dan Istri a. Menjalin Kasih Sayang

Dalam keluarga sudah seharusnya prinsip pernikahan dijalankan diantaranya terdapat prinsip *mawaddah wa rahmah*. *Mawaddah* secara bahasa berarti ‘cinta kasih’, sedangkan *rahmah* berarti ‘kasih sayang’, kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur. *Mawaddah* juga menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima orang lain apa adanya. Keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seia sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan dan kalau tidak ada sama dicari. Juga Keluarga *mawaddah* merupakan keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Asiah, “ Implementasi Ayat Berhias Di Era Modren Dalam Tafsir Adabi Ijtima’I”, *Unisan Jurnal : Jurnal Majemen Dan Pendidikan*, Vol.02 No. 02 (2023), hlm.8.

<sup>69</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dari ‘Abdullah bin Salam. Lihat *Shahiihul Jaami’* (no. 3299).

<sup>70</sup>Henderi Kusmidi, “ Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah, “*El-Afkar* Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2018. hlm.70.

*Mawaddah wa rahmah* terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Sejak akad nikah suami-istri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali penuh gejolak. Draft Qanun Keluarga mengatur peran suami dan istri dalam rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami diharapkan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana dalam keluarga, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial, serta berperan sebagai pendidik dan pembimbing bagi istri dan anak-anak dalam hal agama dan moral.<sup>71</sup> Sehingga tujuan pernikahan itu dapat dicapai, sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Rum 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan- rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).<sup>2</sup>

b. Suami Istri Saling Melengkapi dalam hubungan keluarga

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

<sup>71</sup> Rancangan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Artinya : “...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..” (QS. Al-Baqarah : 187)

Ayat ini tidak hanya mensyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakaiannya. Bahwa pasangan adalah pakaian yang bertujuan saling menjaga dan menutupi hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami.

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan, makna yang dimaksud ialah 'mereka adalah ketenangan bagi kalian, dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka. Menurut Ar-Rabi' ibnu Anas, maksud ayat ialah mereka adalah selimut bagi kalian dan kalian pun adalah selimut bagi mereka'.<sup>72</sup>

## **2.2. Peran Suami dan Istri Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam UU Perkawinan**

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 s/d Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Menurut UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri yaitu :

Pasal 30 :

“Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Pasal 31 :

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

---

<sup>72</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*,...

- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

- (1) “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”.

Pasal 33 :

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34.<sup>73</sup>

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”

Dengan adanya perkawinan suami istri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Dan untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya

---

<sup>73</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 19974, TLN No. 3019.

hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.<sup>74</sup>

Mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena kalau kita membandingkan dengan zamannya BW<sup>75</sup> yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam pasal 108 dan pasal 110 BW.<sup>76</sup>

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga. Oleh Karena itu isteri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, isteri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga tangganya oleh sebab itu isteri harus menghormatinya didalam Istri mematuhi suami haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik. Dan Isteri adalah sebagai ibu rumah tangga maka tugas utama adalah

---

<sup>74</sup> Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. I/No. 1 (2013), hlm. 19.

<sup>75</sup> BW merupakan singkatan dari kata Burgelijk Wetboek. Merupakan Peraturan Hukum Perdata yang diambil dari Code Napoleon dari Prancis dan merupakan perkembangan dari Corpus Juris Civilis dari Romawi. Berlakunya di tanah Indonesia pada tahun 1848 melalui Staatblad Nomor 23 dan selanjutnya masuk dalam hukum positif Indonesia melalui konkordansi Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>76</sup> Pasal-pasal 108 dan 110 B.W. tentang kedudukan serta kewenangan seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.

melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena isteri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.<sup>77</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri memikul kewajiban yang di atur dalam Pasal 77 s/d Pasal 84 KHI. Pengaturan yang terdapat dalam KHI mengenai hak dan kewajiban lebih terperinci dibandingkan UU Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang sama untuk saling menegakkan rumah tangganya agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat 1 sampai 4 yakni 30:<sup>78</sup>

- 1) “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.”

Pasal 78 :

- 1) “Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama”.

Selanjutnya mengenai kedudukan Suami Istri terdapat dalam Pasal 79 yang berbunyi :

- 1) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

---

<sup>77</sup> Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”...,hlm 19.

<sup>78</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000, hlm.23



- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Pada Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang peran suami sebagai kepala keluarga beserta tanggung jawab yang diemban, yakni :

- 1) “Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak.”
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”.

Pasal 81 KHI, berbunyi :

- 1) “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk tinggal selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak air iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

Selanjutnya kewajiban istri yang menjadi hak suami diantaranya :

- 1) “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya”.

Pasal 84

- 1) “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”.

Dalam kedua peraturan baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri, karena istri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya maka dalam hal tersebut suami wajib memberikan nafkah keluarga baginya dan memenuhi segala hidup isteri yang patut dan layak dalam pandangan urf.

A R - R A N I R Y

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut secara ringkas menggambarkan peran suami istri dalam perspektif fikih, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

No.	Perspektif	Peran Suami	Peran Istri
1.	Fikih	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga.</li> <li>-Bertanggung jawab menyediakan nafkah dan perlindungan.</li> <li>- Memberikan pendidikan agama dan moral kepada keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.</li> <li>- Taat kepada suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat.</li> <li>-Mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya</li> </ul>
2.	Undang-undang Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala keluarga.</li> <li>- Melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan.</li> <li>-Mengambil keputusan penting bersama istri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu rumah tangga</li> <li>-Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. –</li> <li>Menghormati suami dan mendukung keputusan bersama.</li> </ul>

3.	Kompilasi Hukum Islam	-Kepala keluarga. -Menyediakan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan. - Memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar bagi istri.	-Mengatur rumah tangga dan merawat anak-anak.  -Berbakti lahir dan batin kepada suami.  -Mengelola keperluan rumah tangga sehari-hari.
----	-----------------------	---	--

### 2.3.Pola Relasi Suami dan Istri Tentang Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Relasi antara individu dapat terbentuk karena adanya interaksi dalam sebuah hubungan. Relasi suami dan istri menjadi fondasi dari sebuah keluarga yang sehat dan harmonis. Hubungan ini dibangun atas dasar saling pengertian, dukungan, komunikasi yang terbuka dan rasa kasih sayang. Dalam relasi tersebut juga dilatarbelakangi konteks sosial dan budaya, sehingga keterkaitan jender dalam relasi suami istri sangatlah penting. Jender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial- budaya. Karena budaya dan norma-norma yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan sering kali didasarkan pada konstruksi jender yang telah ada sebelumnya.<sup>79</sup> Pola relasi antara suami dan istri dapat dilihat dari berbagai perspektif, diantaranya :

#### a) Pola Relasi Suami dan Istri Perspektif Al-Quran

Dalam Perspektif Al-Quran makna suami terdapat beberapa istilah diantaranya terdapat kata *Al-Zauj*. Kata *al-Zauj* terulang sebanyak 81 kali dalam berbagai bentuknya.<sup>80</sup> Makna kata *al-Zauj* dalam berbagai bentuknya juga memiliki makna yang beragam antara lain mengumpulkan, menyertakan, mencampuri,

<sup>79</sup> Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran"... hlm.

<sup>80</sup> Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran"..hlm 157

dan sepasang sandal. Dalam al-Quran pengertian kata-kata *al-zauw* dapat diidentifikasi dengan banyak pengertian sebagai pasangan genetik jenis manusia, pasangan genetik dalam dunia fauna (binatang), pasangan genetik dalam dunia flora (tumbuhan), pasangan dalam arti istri dan segala sesuatu yang saling berpasangan.<sup>81</sup> Selanjutnya pasangan suami yakni istri terdapat berbagai macam istilah diantaranya *An-Nisa'*. Dalam berbagai bentukannya kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 57. Selanjutnya kata *Imra'atun*, dalam berbagai bentukannya disebutkan al-Qur'an sebanyak 26.

Makna dan istilah yang berhubungan dengan suami atau istri diatas menunjukkan bahwa relasi suami istri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki juga tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya. Suami istri selalu berpasangan ibarat sebuah sandal tidak dapat berfungsi bila tidak ada yang lainnya. Pasangan di sini adalah pasangan yang berlawanan bukan dari jenisnya sendiri inilah yang makna yang ditunjukkan *al-Zawj*. Suami pasangannya istri (jenis kelamin yang berlawanan).

Dalam Al-Qur'an konsepsi keluarga yang diidealkan oleh Islam. Al-Qur'an menggunakan kata *al-ahl* untuk menjelaskan keluarga, karena keluarga dalam perspektif Al-Qur'an adalah sebuah ikatan dengan tanggung jawab yang diambil secara sukarela yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak dengan tujuan mendapatkan perlindungan, mencari kesenangan, ketenangan dan ketentraman sebagai tuntutan manusiawi yang mulia. Al-Qur'an menggunakan kata *al-ahl* dan tidak menggunakan kata *al-usrah* karena konotasi *al-usrah* (seperti istilah dalam budaya Timur) cenderung negatif yaitu sebuah ikatan yang memaksa dan membelenggu, padahal seharusnya keluarga dibentuk secara sukarela, dan hal ini merupakan interpretasi dari *ahl*.<sup>82</sup>

Menurut Nasaruddin penafsiran mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang menempatkan perempuan inferior dan laki-laki superior. Oleh karena itu beliau melakukan interpretasi terhadap

---

<sup>81</sup> Fatimah Zuhra, "Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran : Analisis Tafsir Maudhuyi",...hlm 179

<sup>82</sup> Umar Faruq Thohir, " Konsep Keluarga Dalam Al-Quran : Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam ", *Isti'dal " Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni (2015).

ayat-ayat Al-Qur'an ketika menunjuk laki-laki atau perempuan. Ternyata ada perbedaan antara penunjukan laki-laki dan perempuan dari segi biologis dan segi muatan sosial. Sebagai pedoman bagi agama Islam, al-Qur'an memiliki konsep atau ketentuan tersendiri yang berkaitan dengan keluarga. Nasaruddin Umar dalam pandangannya terkait relasi gender dalam Al-Qur'an berangkat dari prinsip-prinsip Al-Qur'an yang memandang laki-laki dan perempuan secara setara. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl : 96.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl: 96)

Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan posisi perempuan dan laki-laki, Hadiyan mengutip Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Alm. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. melalui Fikih Kontemporer yang menyebut perempuan dan laki-laki adalah mitra.

“Posisi dan hubungannya bukan berlawanan tapi berselaras yaitu *tanawwu*’. Pendekatannya mitra bukan bertolak belakang atau berlawanan. Jadi jangan karena anugerah pada masing-masing kemudian laki-laki mendominasi perempuan atau sebaliknya. Ada kelebihan dan kekurangan pada diri masing-masing untuk saling melengkapi,”<sup>83</sup>

Prinsip partnership atau basis kemitraan di mana pasangan tidak hanya menjadi sebatas teman hidup belaka, namun pasangan harus diperlakukan sebagai partner, artinya suami tidak bertindak

---

<sup>83</sup> Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam, media online, opini diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2024, pukul 12.00 <https://umj.ac.id/opini1/konsep-kesetaraan-gender>.

sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kepentingan, kondisi, perasaan dan atau pendapat sang istri. Istri juga berhak memberikan kontribusi tertentu dalam rumah tangga. Hal ini bisa kita sederhanakan dengan istilah, suami harus bergaul dengan istri dengan cara yang baik atau *mu'âsyarah bil ma'rûf*.<sup>84</sup> Mengenai kemitrasejajaran suami dan istri dalam bentuk hak dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga dapat dilihat dalam al-Qur'an an-Nisa 34, yang dalam ayat tersebut terdapat fenomena sebagai berikut:

- a. Adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga adalah karena faktor kepemimpinan (tanggung jawab suami)
- b. Adanya isyarat pemberian nafkah memberikan adanya konsep qanaah istri untuk menerima apa yang diberikan suami, (hak istri)
- c. Adanya sifat setia, komitmen yang dimiliki suami dan istri baik di dalam maupun di luar rumah (hak dan kewajiban suami/istri)

Berdasarkan pemaparan di atas, pola relasi suami dan istri dalam perspektif Al-Quran bersifat kemitraan.<sup>85</sup> Kemitraan dalam rumah tangga merupakan syarat mutlak awal terjadinya pelaksanaan fungsi keluarga. Pekerjaan rumahtangga dalam memelihara keluarga, mengasuh dan membesarkan anak-anak tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah bagi siapapun.<sup>86</sup> Dalam Islam, kemitraan suami istri mestilah dibangun atas kerjasama dan ketersalingan antara pasangan suami dan istri. Kemitraan dalam menjalankan fungsi keluarga mulai dari kontribusi, ide, perhatian, bantuan moril dan materiil. Kemitraan dalam keluarga seyogyanya meliputi kerjasama yang setara dan adil antara suami dan istri. Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri juga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumber daya, terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan, saling menghormati, dan terselenggaranya kehidupan keluarga harmonis. Kemitraan biasanya di bangun dengan hubungan atau relasi yang seimbang, di mana

---

<sup>84</sup> Mevi Yulinda, dkk, "Makna Romantic relationship Pasangan Suami Istri Studi Fenomenologi Terhadap Pasangan Suami Istri Dengan Status Mahasiswa Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8(10), hlm.133.

<sup>85</sup> Kemitraan artinya perihal hubungan (jalinan kerjasama, dsb) sebagai mitra.

<sup>86</sup> Muhammad Royhan, Sukiati, "Kemitraan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya pada Anggota Jama'ah Tabligh Medan Amplas", *Unew Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023.hlm. 2253

tampak bahwa sering sekali keseimbangan di tunjukkan dengan kebersamaan, tanggung jawab, pemenuhan nafkah oleh suami, pembagian peran, dan pemberian hak-hak anggota keluarga yang lain.<sup>87</sup>

b) Pola Relasi Suami Istri Perspektif Fikih

Menurut ulama Syafi'iyah nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *wafi'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Suatu akad itu tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akad kitabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majaz bermakna *wafi'*. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>88</sup>

Relasi suami istri dalam fiqh tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi tempat dan masa di mana pendapat-pendapat fiqh itu dikeluarkan. Fiqh sendiri merupakan penafsiran secara sosio kultural terhadap teks-teks agama (Al-Qur'an dan as-Sunnah). Oleh karenanya fiqh bukanlah produk pemikiran yang kebenarannya bernilai mutlak, namun kebenaran fiqh itu sangat relatif tergantung siapa yang menafsirkan, kapan, pada situasi dan kondisi sosial yang seperti apa dan sebagainya. Produk fiqh akan berwarna-warni dan mengalami dinamisasi beriringan dengan dinamika zaman yang semakin berkembang. Dengan kata lain, fiqh merupakan usaha "pembumian" ajaran Islam sebagai respon dari berbagai problem empirik yang terjadi dalam realitas di masyarakat. Tidak terkecuali dalam persoalan pola relasi suami istri dalam keluarga.<sup>89</sup>

Dalam relasi suami istri, semua kitab fiqh memberikan posisi kepada suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai orang yang harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Suami ibarat atasan yang harus ditaati oleh istri sebagai bawahannya, karena

---

<sup>87</sup> *Ibid*,.. hlm 2251

<sup>88</sup> Reni, Nurma, dkk, "Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Midel Ideal Relasi Suami Istri"..., hlm 168

<sup>89</sup> Reni, Nurma, dkk, "Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Midel Ideal Relasi Suami Istri"..., hlm 166



suami yang telah memberikan nafkah kepadanya. Dihadapan suami istri harus selalu terlihat menyenangkan ketika dipandang. Sedangkan kewajiban suami dalam fiqh selain memberi nafkah ia juga wajib menyediakan tempat tinggal beserta fasilitas di dalamnya, pakaian, bahkan urusan rumah tangga seperti belanja, memasak, mencuci dan sebagainya ada di pundak suami. Demikian banyaknya kewajiban suami, sehingga untuk mengerjakan pekerjaan domestiknya itu, suami dapat menghadirkan pembantu rumah tangga untuk menggantikan dirinya. Tidak hanya itu, suami juga harus menyediakan upah untuk penyusuan terhadap anaknya, walaupun yang menyusui adalah istrinya sendiri (ibu dari anaknya) terlebih orang lain. Semua pekerjaan baik di ranah publik ataupun domestik diserahkan kepada suami, sedangkan istrinya hanya wajib tunduk dan menyerahkan dirinya kepada suaminya.<sup>90</sup>

#### c) Pola Relasi Suami Istri Perspektif Hukum Positif

Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami-isteri sebagai pelaku pada kehidupan rumah tangga. KHI Inpres No. 1/1991 sebagai salah satu landasan yuridis normatif perkawinan telah mengatur secara terperinci tentang relasi suami isteri, yang terdiri dari; kewajiban suami isteri, kedudukan suami isteri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami yang berpoligami, dan kewajiban isteri. Hal tersebut disebabkan karena KHI mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, dalam KHI juga memaparkan bahwa kedudukan suami isteri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>91</sup>

Dalam KHI Inpres No. 1/1991, bab VI pasal 77-84 telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami isteri, dan penjelasannya terdiri dari beberapa bagian yaitu :

---

<sup>90</sup> Reni, Nurma, dkk, "Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri", *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, Volume.22.No.2. Desember 2022, hlm 164

<sup>91</sup> Islamiayi, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991", Semarang, diakses Pada Hari Kamis, 25 Januari 2024. <http://eprints.undip.ac.id/63104/2/>

- a. Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami isteri, artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami isteri, hal ini dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) (2) (3) dan (4).
  - b. Bagian kedua menjelaskan terkait kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya adalah seimbang atau setara, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hokum asalkan tidak merugikan yang lain.
  - c. Bagian ketiga menguraikan terkait kewajiban suami.
  - d. Bagian keempat menguraikan terkait kewajiban istri.
- d) Pola Relasi Suami Istri Perspektif Kebudayaan atau adat istiadat.

Beberapa teks keagamaan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan budaya juga disinggung oleh Misbah Zulfa Elisabeth sebagai faktor pembentuk gender yang kemudian menimbulkan ketidakadilan gender. Faktor ini sudah mengakar sehingga diyakini sebagai ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah. Contoh yang biasa digunakan sebagai legitimasi kedudukan laki-laki lebih mulia dibanding perempuan adalah penciptaan *Hawwa* dari tulang rusuk Nabi Adam. Budaya patriarki adalah budaya yang dibangun atas dasar struktur dominasi dan subordinasi yang mengharuskan suatu hirarki dimana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma. Cara pandang yang menempatkan lelaki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan.<sup>92</sup> Masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan dan di semua lini kehidupan masyarakat, memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya.

Menurut Masudi seperti yang dikutip Faturahman, sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (superior) dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas

---

<sup>92</sup> Mochamad Nadif Nasrullah, Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Quran Dan Kesetaraan Gender)", *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 139.

antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki.<sup>93</sup> Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah (inferior).

Ideologi patriarki dikenalkan kepada setiap anggota keluarga, terutama kepada anak. Anak laki-laki maupun perempuan belajar dari perilaku kedua orang tuanya mengenai bagaimana bersikap, karakter, hobi, status, dan nilai-nilai lain yang tepat dalam masyarakat. Perilaku yang diajarkan kepada anak dibedakan antara bagaimana bersikap sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Ideologi patriarki sangat sulit untuk dihilangkan dari masyarakat karena masyarakat tetap memeliharanya. Stereotip yang melekat kepada perempuan sebagai pekerja domestik membuatnya lemah karena dia tidak mendapatkan uang dari hasil kerjanya mengurus rumah tangga. Pekerjaan domestik tersebut dianggap remeh dan menjadi kewajibannya sebagai perempuan. Budaya patriarki sebagaimana di atas, telah menjadi basis dalam membentuk pola relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk pola relasi antara suami isteri dalam institusi keluarga. Oleh karena itu, keluarga konvensional yang dibangun dengan pondasi patriarkhisme, berimplikasi terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, khususnya bagi kaum perempuan.<sup>94</sup>

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, implikasi yang lebih luas adalah terjadinya ketimpangan pola relasi antara suami-isteri dalam bentuk, antara lain:

- a. Istri harus patuh dan menghormati suami;
- b. Segala kegiatan istri di luar rumah harus seijin suami dan;
- c. Istri harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik (memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak dan lain-lain).

Sehingga secara sosial istri adalah warga kelas dua, inferior yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara

---

<sup>93</sup> Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015, hlm.

<sup>94</sup> Achmad Zahrudin, "Perempuan Dalam Budaya Politik Patriarki", Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja, diakses pada hari Rabu, 31 Januari 2024, *Article%20Text-1217-1-10-20210430.pdf*

ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami). Sebagai penegasan, dalam masyarakat patriarkhi proses pembentukan peran gender, pada umumnya diproduksi ketika seorang anak dilahirkan. Jika anak lahir mempunyai penis maka dikonsepsikan sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai vagina maka dikonsepsikan sebagai anak perempuan.

Pembagian peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika kedua wilayah tersebut mendapat penghargaan yang setara. Namun yang terjadi di masyarakat justru telah membentuk suatu gambaran bahwa pekerjaan publik produktif lebih tinggi karena mendapatkan penghasilan (dibayar). Sedangkan pekerjaan domestik rumah tangga lebih rendah karena tidak menghasilkan uang. Pembagian tersebut kemudian berlanjut pada laki-laki (suami) lebih tinggi derajatnya dari perempuan (istri) karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah dan pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya.<sup>95</sup>

Dalam hukum adat Gayo, pernikahan adalah warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai sosial dan spiritual.<sup>96</sup> Prosesi pernikahan ini tidak hanya menjadi peristiwa penting dalam kehidupan individu tetapi juga menjadi cerminan dari keharmonisan dan kekayaan budaya masyarakat Gayo. Sehingga melahirkan relasi suami-istri memiliki akar yang dalam dan unik. Suku Gayo memiliki dua bentuk perkawinan tradisional yakni kerje juelen dan kerje angkap. Kerje juelen mengikuti konsep patrilineal dan patrilokal, di mana keturunan masuk ke belah suami. Sedangkan kerje angkap mengikuti konsep matrilineal dan matrilokal, di mana suami pindah ke belah istri. Secara singkat upacara pernikahan Gayo melibatkan dua puluh empat tahap, termasuk risik kono (ungkapan perasaan dari orang tua pihak pria), munginte (melamar), sesuk pantang (ketentuan yang harus dipatuhi calon pengantin), dan berbagai ritual lainnya.

Selanjutnya bentuk perkawinan Gayo telah berubah sesuai kebutuhan zaman menuju perkawinan Kuso Kini, yang memberikan kebebasan bagi pasangan untuk memilih tinggal di

---

<sup>95</sup> Arif Sugitanata, dan Moh. Zakariya, "Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021. hlm. 243.

<sup>96</sup> Baksya, Tradisi Pernikahan Adat Suku Gayo : Perpaduan Budaya dan Keharmonisan, *Artikel*, Juni 2024

pihak suami atau istri. Sehingga dalam memahami makna tahapan prosesi adat istiadat tentunya memiliki makna dan falsafah sebagai warisan bagi generasi suku Gayo.

e) Pola Relasi Suami Istri Perspektif Histori Kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Pola relasi yang dibangun oleh panutan relasi suami istri dalam rumah tangga pada masa Nabi, terkhusus pada rumah tangga Nabi mengingat mayoritas masyarakat muslim hari ini memandang bahwa relasi suami istri ini sebagai relasi struktural atasan bawahan yang cenderung menimbulkan ketidakadilan yang seolah-olah kembali kepada peradaban di masa sebelum Islam datang. Sehingga upaya untuk menguak bagaimana model relasi suami istri dalam rumah tangga Nabi, yang Nabi sebut sebagai “*baitī jannatī*” menjadi sangat penting untuk dilakukan.<sup>97</sup> Secara simbolis fungsional, al-Qur’an mengibaratkan relasi suami istri ini seperti pakaian, istri adalah pakaian untuk suami dan suami merupakan pakaian untuk istri. “*Hunna libāsullakum wa antum libāsullahun*”. Ini merupakan ajaran prinsip Islam bahwa suami istri mempunyai kedudukan yang setara. Mereka saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Mereka sama-sama sebagai manusia yang memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, yang satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi kebutuhan pasangannya. Relasi kesejajaran dan kesalingan ini harus berjalan secara ma’ruf dan tanpa paksaan ataupun tindakan kekerasan. Mu’āsyarah bi al-ma’rūf dapat dimaknai sebagai pergaulan, pertemanan yang dibangun secara bersamasama dengan cara yang baik yang sesuai dengan “*’urf*” situasi sosial budaya masyarakatnya bahkan lebih rinci lagi sesuai dengan “rasa” kebaikan dalam konteks masing-masing pasangan suami istri.

Model ini dapat dijumpai pada rumah tangga Nabi, di mana relasi pembagian peran dalam keluarga antara Nabi bersama istri yang satu dengan istrinya yang lain mempunyai pola yang fleksibel. Ketika Nabi hidup bersama Sayidah Khadijah, figur perempuan dewasa, terhormat, pengusaha sukses dan mapan.

---

<sup>97</sup> Reni, Nurma, dkk, ” Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri”...., hlm 166

Nabi menyandarkan dirinya kepada Khadijah baik dari sisi pemikiran ataupun ekonominya. Nabi Muhammad dalam berdakwah tidak sedikit mendapat dukungan moril maupun materil dari Siti Khadijah.<sup>98</sup> Khadijah, sebagai “barometer psikologi Nabi”, mengayomi, memberikan saran, melipur hati, menemani bahkan melindungi Nabi. Dengan kekayaannya, Khadijah menyokong kehidupan Nabi, menafkahi keluarga, mendampingi Nabi sejak meniti karirnya, dakwahnya, hingga menjadi negarawan. Menurut Munti, Khadijahlah yang menjadi kepala keluarga di masa itu. Beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi, barangkali.<sup>99</sup>

Begitu juga ketika kehidupan Nabi bersama ‘Aisyah memiliki pola yang berbeda dengan ketika Nabi bersama Khadijah. ‘Aisyah, istri Nabi yang satu ini memiliki karakter manja, masih muda, dan melankolis yang jauh berbeda dengan Khadijah. Namun Nabi adalah sosok suami yang penyabar, romantik, dan penuh pengertian sehingga tingkah ‘Aisyah yang seringkali terbakar oleh rasa cemburu dan sering protes ini dapat diatasi dengan baik oleh Nabi.<sup>100</sup>

#### f) Pola Relasi Suami Istri Perpektif Gender

Adapun pola relasi dalam keluarga modern perspektif gender mengenai pola relasi suami-istri terdapat empat pola diantaranya owner-property, head-complement, senior-junior partner, dan equal partner.<sup>101</sup>

##### 1) Owner Property

Pola relasi ini merupakan adanya status seorang istri sebagai harta milik suaminya sepenuhnya. Kedudukan suami sebagai boss, dan istri sebagai bawahannya. Hal ini karena ketergantungan secara ekonomi terhadap suami, sehingga suami memiliki kekuasaan terhadap istri. Relasi suami istri dibagi dalam peran instrumental untuk suami yaitu untuk

---

<sup>98</sup> Darsul S. Puyu, ” Relasi Kemitraan Gender Dalam Islam ”, *Sipakalebbi’* Volume 1 Nomor 1 Mei 2013, hlm. 72

<sup>99</sup> Reni, Nurma, dkk, ” Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Midel Ideal Relasi Suami Istri” ....., hlm 168.

<sup>100</sup> Ibid, hlm, 167

<sup>101</sup> Sandy, Nurus, “ Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan”, *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol. 2, No. 1 (2022), hlm.60

mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga sebagai kewajiban, serta pemberi dukungan, penghargaan, dan ersetujuan yang berkaitan dengan peran istri sebagai kewajiban lainnya. Peran ekspresif untuk peran istri sebagai peran sosial emosional.<sup>102</sup>

Peran menjadi seorang ibu yang baik secara tidak langsung membuat perempuan harus bias mengatur bagaimana harus bersikap dan menjadikannya tugas personal dan norma sosial. Norma sosial tersebut diantaranya adalah tugas Istri untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami, istri harus patuh pada suami dalam segala hal, istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami, dan istri harus mendidik anak-anaknya agar membawa nama baik suami.

Peran istri yang utama adalah sebagai istri dan ibu sedangkan peran suami yang utama adalah sebagai suami dan ayah. Peran istri-ibu dan peran suami-ayah ini menjadi satu dan tidak terpisahkan. Dipandang dari sudut tugas-tugas yang harus dijalankan oleh istri (yang juga merupakan hal suami), maka kewajiban istri adalah mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar dapat menaikkan nama baik suamiya. mengurus rumah tangga, menyenangkan suami, merawat suami dan menvediakan.<sup>103</sup>

## 2) Head Complement

Pola relasi suami-istri ini adalah dengan peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pelengkap, dimana hak dan kewajiban suami dan istri meningkat dibandingkan bentuk yang pertama tadi. Bentuk perkawinan ini sebenarnya sama dengan analogi biologis. Serupa dengan halya tubuh manusia, maka manusia membutuhkan pengaturan dan perintah dari kepala, maka istri berperan sebagai pelengkap yang membutuhkan bimbingan dari suaminya sebagai pimpinan/kepala.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Sandy, Nurus, “ Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggenan Perkawinan” ..., hlm. 62

<sup>104</sup> Abdul Hadi Hidayatullah, 2018. Relasi Suami Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural . (Tesis,

Begitu juga dengan suami, ia membutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga ia pun membutuhkan dukungan dari istrinya. Kewajiban dan norma-norma yang berkaitan dengan peran istri dan ibu, dalam bentuk perkawinan ini sama dengan peran dalam bentuk perkawinan owner-property. Perubahan terjadi pada satu hal yaitu masalah 'kepatuhan' istri pada suami. Sekarang tidak ada lagi kekuasaan yang kaku, akan tetapi kekuasaan menjadi lebih dipermasalahkan.

Lebih jauh lagi, hubungan suami istri kini bukan hanya untuk memperoleh sumber pendapatan, status, pengatur rumah tangga dan anak-anak saja. Tetapi hubungan suami istri lebih ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan, persahabatan, membagi perasaan dan masalah, taman berrekreasi, dan melakukan segala sesuatu bersama-sama. Mereka lebih terbuka akan keinginan, kebutuhan, pemikiran-pemikiran, dan perasaan-perasaan satu sama lain. pola relasi ini saling terkait satu dengan yang lainnya, dimana suami sebagai kepala rumah tangga yang mengatur dan mempunyai keputusan, sedangkan istri yang memenuhi seluruh kebutuhan.<sup>105</sup>

### 3) Pola Senior-Junior Partner

Pola senior-junior partner menempatkan peran suami sebagai senior partner yang berperan sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai pencari nafkah yang berfungsi sebagai tambahan penghasilan. Pola relasi senior-junior partner ini merupakan relasi suami istri yang memiliki jarak antara posisi suami dan istri semakin menyempit, kekuasaan suami bukan sebagai keputusan. Peran suami dalam relasi ini adalah sebagai kepala keluarga yang berupaya mencari nafkah utama, sedangkan istri yang tetap



memiliki tanggung jawab terhadap urusan keluarga (seperti pengasuhan anak), meskipun ia bekerja.<sup>106</sup>

Dalam pola perkawinan ini istri sudah mulai memasuki dunia kerja di luar rumah. Jadi apabila istri bekerja di luar rumah, posisinya adalah sebagai pelengkap (complement) berubah menjadi junior partner, dan dengan sendirinya posisi suami sebagai pimpinan berubah menjadi senior partner. Pergeseran ini disebabkan karena adanya masukan ekonomi yang sekarang dibawa istri ke dalam keluarga. Dengan memperoleh pendapatan, berarti istri tidak lagi secara penuh tergantung pada suaminya untuk hidup, setidaknya sebagian dari kebutuhan keluarga dibantu dengan pendapatannya. Dipandang dari orientasi domestik dan publik, kekuasaan istri di bidang publik meningkat, karena istri yang bekerja cenderung menggunakan bantuannya ekonominya untuk mencapai pengaruh yang lebih besar dalam keluarga.

#### 4) Pola Equal Partner

Pola equal partner dapat dilihat jika posisi suami istri setara dalam menghasilkan nafkah bagi keluarga. Sama halnya juga dengan pengambilan keputusan dimana posisi laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang sama. Pola equal partner dapat dilihat jika posisi suami istri setara dalam menghasilkan nafkah bagi keluarga. Sama halnya juga dengan pengambilan keputusan dimana posisi laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang sama atau egaliter. Suami tidak bisa menggunakan hal superioritasnya untuk memaksakan kehendak pribadi dan satu sama lainnya tidak terancam oleh pasangannya. Pasangan suami istri ini saling mengisi perannya, seperti suami dapat menjalankan peran istri dan istri dapat melaksanakan peran suami sebagai pencari nafkah.

Suami istri dalam pola relasi ini memiliki peran dan tanggung jawab untuk dapat memilih akan bekerja atau tidak bekerja, yaitu salah satu pasangan tidak bekerja atau bekerja paruh waktu. Pengasuhan anak oleh istri dalam pola equal partner menjadi tidak terikat dengan peran ayah atau ibu.

---

<sup>106</sup> Mohamad Irfan Hidayat, "Relasi Suami Istri Perspektif Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi", (Skripsi : Fakultas Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir : Jakarta) Diakses dari <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/388/1/>.

Kedua suami istri sama-sama memiliki pekerjaan yang dipandang sebagai sama pentingnya. Disini terjadi pertukaran peran antara pencari nafkah dengan pengurus rumah tangga dan anak-anak, sehingga masing-masing suami istri dapat mengisi peran tersebut. Jika dilihat dari orientasi domestik dan publik, kedua suami istri sama-sama ikut serta dalam kehidupan domestik dan publik.<sup>107</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut secara singkat pola relasi suami istri dalam berbagai perspektif, diantaranya :

No.	Perspektif	Pola Relasi Suami dan Istri
1.	Al-Qur'an	Al-Qur'an menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Ayat seperti QS. An-Nisa 4:19 mengajarkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik dan patut.
2.	Fikih	Fikih tradisional sering menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan, sementara istri mengurus rumah tangga dan anak-anak.
3.	Hukum Positif	Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab rumah tangga.
4.	Adat Istiadat	Pola relasi suami-istri dapat bervariasi tergantung pada adat istiadat setempat. Beberapa budaya mungkin menekankan peran tradisional, sementara yang lain lebih fleksibel dan egaliter.
5.	Histori Nabi Muhammad	Nabi Muhammad dikenal memperlakukan istri-istrinya dengan penuh hormat dan kasih sayang, serta sering membantu dalam pekerjaan rumah tangga, menunjukkan contoh kesetaraan dan kerjasama.
6.	Perspektif Gender	Perspektif gender modern menekankan pentingnya kesetaraan dan kemitraan dalam

<sup>107</sup> Ibid., hlm.65

		hubungan suami-istri, dengan pembagian tugas yang adil dan saling menghormati.
--	--	--

### 2.3.1. Pola Relasi Suami dan Istri Tentang Nafkah

Konsep relasi suami dan isteri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum Islam. Nilai-nilai yang terkandung pada relasi yang dibentuk berdasarkan keadilan, kasih sayang dan kesetaraan yang bertujuan untuk pembentukan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Secara teoritis dan konseptual, masalah relasi suami dan isteri tentu tidak terdapat persoalan. Akan tetapi, dalam tataran implementatif, seringkali masalah relasi suami isteri mendapat persoalan secara teknis dilapangan karena permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi dan hukum positif yang melingkupinya.<sup>108</sup> Terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Diantara hak dan kewajiban tersebut yang paling pokok adalah kewajiban nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama.<sup>109</sup>

Dalam Hukum Islam mencari nafkah termasuk kewajiban suami, artinya menyediakan segala kebutuhan isteri seperti makan, sandang, papan, mencari penolong dan obat-obatan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati istrinya. Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.<sup>110</sup>

Ajaran Islam juga menjelaskan bahwa menyusui pada hakikatnya adalah bentuk nafkah yang harus diberikan kepada bayi oleh ayah lewat sang ibu dengan secara persusuan. Ayah berkewajiban memberkan air susu kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya dengan cara memberikan makanan yang bergizi

<sup>108</sup> Jamilah, Rasikh Adilla, " Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 79

<sup>109</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani,"Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap", Jakarta, *Rajawali Pers*, 2010, hlm. 163

<sup>110</sup> Ahmad Diar dan Deddy Effendy, "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm.140

kepada istrinya yang nantinya memproduksi ASI atau memcarikan perempuan lain yang sehat jasmani dan rohaninya untuk menyusukan bayinya jika istrinya berhalangan.<sup>111</sup>

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumbuh fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:233)

<sup>111</sup> Masrul Isroni Nurwahyudi,” Konsep Bada’ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir dan Sains”, *QOF*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2017, hlm.107

Berdasarkan Disertasi yang dimuat oleh Bapak Jamhuri dalam memahami ayat 233 dari surah Al-Baqarah tersebut para ulama menggunakan metode pemahaman bayani yaitu dengan memaknai ayat dalam makna nas, artinya mereka memaknainya dengan tidak menghubungkan kepada ayat sebelumnya. Sehingga kesan yang di ambil dari ayat tersebut lebih ditekankan kepada menyusui anak dan menafkahi istri dalam masa pernikahan, yakni kewajiban ibu menyusui anaknya selama dua tahun dan kewajiban suami menafkahi para istri selama berlangsungnya pernikahan. Sedangkan apabila surat al-Baqarah ayat 233 tersebut dimaknai secara zahir dengan tidak terpisah dari ayat sebelumnya yaitu surat al-Baqarah ayat 232:<sup>112</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci (bagi jiwamu) dan lebih bersih (bagi kehormatanmu). Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah : 232).

Maka ayat 233 dimaknai dalam konteks masa perceraian, artinya يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Alasannya karena apa pernyataan tersebut muncul, tentu karena setelah terjadinya perceraian sangat mungkin seorang ibu tidak mau atau merasa berkeberatan menyusui anaknya, baik karena alasan dalil nas

<sup>112</sup>Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Fiqh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Tesis, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022

bawa anak adalah milik ayah atau juga karena alasan hukum bahwa seorang ibu tidak berkewajiban menyusui anaknya.<sup>113</sup>

Pernyataan selanjutnya وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ dengan dikaitkan bila ayat sebelumnya ayat 232 dapat diterjemahkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada para istri yang telah ditalaq secara patut (ma'ruf). Lebih jauh lagi dapat dipahami bahwa ayat ini menggunakan lafadz الْمَوْلُودِ لَهُ artinya “ayah” bukan “suami”. Yaitu di antara ayah si anak masih mempunyai hubungan dengan para istri dalam pengasuhan anak, baik para istri dalam masa hamil atau juga dalam masa perawatan anak.

Ayat di atas dijadikan sebagai dasar hukum kewajiban membayar nafkah kepada istri. Berdasarkan jurnal yang dimuat oleh Muhammad Ikrom, bahwa tema sentral ayat di atas adalah masalah penyusuan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Kata رِزْق dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam Tafsir Jalalain dan tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan. Secara singkat ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajiban suami karena anak membawa nama bapaknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.<sup>114</sup> Lebih jauh lagi dapat dipahami bahwa ayat ini menggunakan lafadz الْمَوْلُودِ لَهُ artinya “ayah” bukan kata lafadz suami. Yaitu di antara ayah si anak masih mempunyai hubungan dengan para istri dalam

---

<sup>113</sup> Ibid, hlm.58.

<sup>114</sup> Mohamad Ikrom, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Qolamuna*, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015, hlm.29.

pengasuhan anak, baik para istri dalam masa hamil atau juga dalam masa perawatan anak.<sup>115</sup>

Ketika suami istri hidup serumah dengan suami, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan istri wajib mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian tempat tinggal. Dalam hal ini, Istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya walaupun suami tidak mengetahui apabila suami melalaikan kewajibannya. Hal tersebut berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Aisyah.

“Dari Aisyah r.a sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah Saw. Bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).

Berdasarkan hadis di atas, menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga Istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat dan keberadaan manusia. Mengenai kadar jumlah nafkah jumhur ulama memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok Pertama, pendapat ini disponsori oleh madzhab syafi’i adapun yang menjadi ukuran dalam menetapkan nafkah adalah kondisi suami.

Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam memberikan makanan, apabila suami kaya (mampu) maka memberikan dua mud makanan yang sesuai dengan kemampuan, sedangkan apabila suami memiliki kondisi yang susah maka ia harus memberikan satu

---

<sup>115</sup> Jamhuri, Kewajiban Nafkah..., hlm. 59

mud dan apabila suami berada dalam kondisi yang sedang maka ia memberikan satu mud setengah. Imam Syafi'i berpendapat demikian menjadikan dasar hukumnya pada Al-Quran surat At-Thalak ayat 7 dan hadis riwayat Abu Daud yang maksudnya bahwa suami wajib memberikan nafkah istrinya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya.<sup>116</sup>

Sedangkan menurut kelompok kedua berpendapat bahwa yang menjadi ukuran besar-kecilnya kadar nafkah istri adalah berdasarkan kepada keadaan suami dan istri. Adapun yang menganut pendapat ini disponsori oleh Imam Hanafi, Malik dan Ahmad bin Hanbali. Menurut mereka apabila suami dan istrinya tingkat tinggi. Tetapi bila keduanya dari kalangan orang susah, maka suami memberi nafkah istrinya tingkat rendah. Bila ternyata tingkat ekonomi keduanya tidak sama, suami orang kaya dan isteri orang susah, maka suami harus member nafkah istrinya tingkat menengah. Artinya, kurang dari nafkah orang kaya dan lebih banyak dari balkah orang miskin. Sebaliknya, bila suami orang miskin sedang isteringa orang kaya maka suami harus memberi nafkah istrinya menurut kemampuannya. sedangkan kekurangan dipenuhi apabila keadaan suami sudah mampu. Kelompok ini berdasarkan Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 233 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim uang jihadnya adalah Istri boleh mengambil harta milik suaminya tanpa sepengetahuannya, bila suami tidak memenuhi nafkah istrinya sesuai dengan kebutuahn isteri dan anak-anaknya.<sup>117</sup>

Adapun ketentuan nafkah dalam hukum positif terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwasanya:

“Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Kewajiban lain seorang laki-laki kepada istrinya adalah memberi istri itu tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya.

---

<sup>116</sup> Hajar Hasa, "Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab (Suatu Kajian Perbandingan) Pekanbaru- Riau- Indonesia *Journal For Islamic Law* Vol.8 No. 6 Juni 2003, hlm.65

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm.66



Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

“Pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri.”

Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak”.

Selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam iddah.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut; “setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”.

Aturan Islam menyatakan bahwa suami akan bertanggung jawab untuk mendukung keuangan keluarga. Seorang suami harus mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Suami harus bertujuan untuk mencapai hasil yang akan membantu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga mereka. Istri harus mendukung suaminya secara finansial, berdoa untuknya, dan memberikan segala kemampuan kepada suami dalam mencari nafkah.

“Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 79 menyebutkan

- 1) “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga;
- 2) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat”.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya suami dalam menafkahi keluarganya.

Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa

“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari pasal tersebut tidak dijelaskan kadar besarnya nafkah yang diberikan hanya saja dikatakan wajib melindungi dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan.<sup>118</sup> Dalam hal ini dasar aturan tersebut diwajibkan atas suami dalam membiayai semua kebutuhan baik primer, sekunder dan kebutuhan lainnya dalam keluarga. Tetapi perlu disadari, bahwa istri tidak boleh menuntut kewajiban suami di saat kebutuhan istri dan anaknya sudah terpenuhi. KUHPerdara secara tidak langsung mengatur tentang nafkah, yaitu pada ayat 2 pasal 107 KUHPER, yang menyatakan “setiap suami wajib menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya dan lain-lain. Ia juga wajib melindungi dan memberi segala sesuatu yang diperlukan dan sesuai dengan posisi dan kemampuannya.” Aturan itu menyatakan bahwa suami wajib menerima istrinya dan anak di rumah yang dia tinggali, dan memberi nafkah sesuai kebutuhan istri dan anak, serta melindungi anak dan istri dari marabahaya,. Suami adalah pemimpin dan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan damai.

### **2.3.2. Pola Relasi Suami dan Istri Tentang Pembagian Tugas Rumahtangga**

Pembagian peran dan maupun pembagian tugas atau pekerjaan rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik. menerangkan bahwa pola sistem pembagian pekerjaan dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain

:<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Nandang Fathurrahman,” Perbandingan Kewajiban Nafkah Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, no. 2 (2022), hlm.200.

<sup>119</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri,” Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, hlm.73.

- a. Pertama, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan. Dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih mengaut ideologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Kedua, faktor pendidikan. Para guru masih memiliki pola pikir bahwa laki laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga.
- c. Ketiga, adalah faktor nilai-nilai. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. Keempat, adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki.
- d. Faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, menjadi pemimpin dianggap sebagai hak –bagi laki-laki– sehingga sering tidak disertai tanggung jawab dan cinta.
- e. Faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap, pemuas fantasi – khususnya bagi pria.
- f. Faktor lingkungan yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.

Pembagian kerja dalam rumah tangga tidak lepas dari sistem sosial yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah sistem patriarkhi. Menurut Walby, patriarkhi adalah sebuah sistem yang terstruktur dan praktek sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dua, yaitu: Pertama, *private patriarkhi* (patriarkhi domestik) ialah penekanan kerja dalam ruang domestik sebagai stereotype perempuan. Kedua, *public patriarkhi* (patriarkhi publik) ialah menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja pada ruang publik yang penuh dengan nuansa karakter keras serta penuh tantangan. Hal tersebut dikarenakan budaya patriarki membentuk sikap peran gender tradisional pada masyarakat.

Keluarga yang secara umum ada dalam realitas masyarakat kita, yaitu institusi keluarga yang masih menganut kultur dan struktur pembagian kerja tradisional. Pembagian kerja pada masyarakat ini dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Pekerjaan yang dilakukan oleh

orang yang secara biologis berjenis kelamin laki-laki, sesuai kapasitasnya sebagai laki-laki, di mana secara umum dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki otot lebih kuat, berani dan mampu bekerjasama. Sementara pekerjaan seorang yang berjenis kelamin biologis perempuan juga di sesuaikan dengan konsepsinya sebagai makhluk yang lemah, dengan tingkat risiko lebih rendah, lamban dan lain-lain. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian George Peter Murdock, di mana pada masyarakat tradisional laki-laki konsisten dengan pekerjaan yang bersifat maskulin, seperti: tukang kayu, membuat kapal, tukang batu, mengerjakan logam menambang dan menyamak kulit.<sup>120</sup> Sedangkan perempuan lebih konsisten pada pekerjaan feminim, yaitu: mencari kayu bakar, meramu dan menyediakan minuman dan makanan, mencuci, mengambil air dan memasak.

Pada masa kini persoalan pengelolaan rumah tangga mengalami dinamika dari berbagai segmen keluarga. Keluarga yang hidup di perkotaan misalnya dengan yang hidup di pedesaan, keluarga yang suami dan istrinya bekerja, keluarga yang pernah mendapatkan keilmuan tentang kajian wacana kesetaraan gender serta keluarga yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan isu kesetaraan gender dan lain.

Adapun peraturan yang menyatakan hak dan kewajiban suami istri bermakna posisi masing-masing pasangan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan suami sebagai kepala keluarga menandakan bahwa suami memegang kewajiban-kewajiban berupa memberi mahar, mencari nafkah keluarga, dan memberikan nafkah. Dengan terlaksanakannya kewajiban ini, maka posisi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga kukuh bahkan tidak jarang beberapa tokoh Islam, masyarakat, dan hukum memuliakan pria dalam bentuk pengabdian dan ketaatan istri pada suami. aturan-aturan tentang hak dan kewajiban suami istri tentang legalnya kedudukan kepala keluarga dan ibu rumah tangga.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Siti Rofiah, “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender” *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015. hlm 98

<sup>121</sup> Nur Azizah Hutagalung, “Analisis Kritis Terhadap Pembagian Peran Suami Istri Dalam Hukum Islam Positif Di Indonesia”, *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Volume: 14 Nomor: 01 Edisi Juni 2020, hlm.66

Ketentuan-ketentuan peraturan atau hukum positif memberikan arti bahwa tugas pokok suami adalah kepala keluarga, memberi nafkah berupa uang belanja, tempat tinggal, dan segala pendanaan tentang kebutuhan dalam rumah tangga. Sedangkan tugas pokok istri (perempuan) adalah mengelola atau membelanjakan dana yang diberikan serta melangsungkan tugas-tugas rumah tangga.<sup>122</sup>

Pada Pasal 80 poin 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan disebutkan suami dapat dibebaskan oleh istri dari kewajiban memberi nafkah. Tetapi tidak adilnya adalah, tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan bahwa suami yang terbebas dari kewajiban mengakibatkan istri juga bisa bebas dari kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Ini mengartikan, bahwa jikapun istri sebagai pencari nafkah (berkarir) istri tetap berkewajiban mengurus pekerjaan rumah.

Selanjutnya Pandangan Ulama Klasik terhadap konsep kesahihan suami istri yang cenderung meletakkan peran perempuan dalam ranah domestik tentu didasarkan dengan kondisi masyarakat pada zaman itu. Sebagaimana pandangan Faqihuddin tentang hak dan kewajiban suami istri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat saat ini. Apa yang disampaikan Faqihuddin dalam pemikirannya seakan menjembatani jurang pemisah antara hak dan kewajiban suami istri yang selama ini berjalan secara sepihak. Konsep yang dihadirkan dalam pemikiran Faqihuddin bertujuan agar suami istri dapat bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan untuk rumah tangganya. Mengenai pekerjaan domestik dan publik, Nabi tidak pernah mematenkan satu pola dalam relasi ini.<sup>123</sup>

Bahkan sesuai hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah, Nabi biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan terhadap keluarga. Nabi tidak segan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sebagaimana yang sering dilakukan para istri. Hal ini tergambar dalam hadis berikut:

Adam telah bercerita kepada kami, ia berkata: “Syu’bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Hakam telah menceritakan kepada kami dari Ibrahim dari al-Aswad berkata: saya pernah

---

<sup>122</sup> Ketentuan-ketentuan peraturan atau hukum positif memberikan arti bahwa tugas pokok suami adalah kepala keluarga..., hlm.43.

<sup>123</sup> Bisma Indra Raga, 2021, Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender, ( Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Semarang), diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16284/1>.

bertanya kepada ‘Aisyah: “Apa yang dilakukan Nabi ketika di rumahnya?” ‘Aisyah berkata: “Nabi biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan terhadap keluarga, jika datang waktu shalat, beliau keluar untuk mengerjakan shalat.” Hadis ini jelas menggambarkan betapa baik perhatian beliau terhadap keluarga, walaupun beliau adalah seorang pemimpin bagi umatnya, namun beliau tidak menempatkan dirinya secara hirarkis dalam posisi sebagai atasan yang meminta pelayanan dari istrinya. Beliau tidak mematenkan agar pekerjaan rumah tangga cukup dikerjakan istrinya, namun beliau juga ikut andil di dalam kerja-kerja domestik ini.

“Affān telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Mahdi telah menceritakan kepada kami, Hisyam ibn ‘Urwah telah menceritakan kepada kami dari ayahnya (‘Urwah) dari ‘Aisyah, ia pernah ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya. ‘Aisyah berkata:”beliau menjahid sendiri bajunya, mengesol sandalnya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki lain di rumahnya.” Bahkan dalam hadis ini diceritakan, bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah biasa dilakukan juga oleh para laki-laki di masa Nabi. “... Jadi di masa Nabi, para suami juga mengerjakan pekerjaan pekerjaan rumah. Di mana pekerjaan ini tidak menjadi spesifikasi pekerjaan istri, tetapi suami juga melakukan hal yang sama (mengerjakan pekerjaan domestik) dengan istrinya. Kondisi ini diimbangi juga dengan peran para istri di ranah publik, di mana pada beberapa hadis diceritakan bahwa banyak perempuan yang aktif bekerja mencari nafkah ataupun mengembangkan karirnya dan berkiprah di masyarakatnya. Di mana melihat kondisi ini, Nabi tidak melarangnya dan bahkan Nabi mempersilakan para perempuan/istri untuk melakukannya...!” - R A N I R Y

Realitas relasi suami istri pada rumah tangga Nabi ataupun para sahabatnya di masa itu menggambarkan relasi yang fleksibel dan tidak mematenkan satu pola tertentu, tetapi bervariasi sesuai kondisi masing-masing pasangan. Kerja-kerja domestik maupun publik dikerjakan secara bersama. Para suami tidak hanya fokus di ranah publik, dan para istri pun tidak hanya fokus di ranah domestik. Istri-istri Nabi mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pendapatnya, mereka diajak bermusyawarah dan dipersilakan berpendapat atau memberikan saran bahkan kritikan kepada Nabi sebagai suaminya.

Realitas ini menggambarkan bahwa sesungguhnya Islam tidak mengajarkan bahwa laki-laki mendominasi perempuan secara mutlak. Maka kiranya ayat yang sangat masyhur yang berbunyi *arrijaalu qawwaamuuna 'alannisaa* harus diterjemahkan secara arif. Bahwa laki-laki bertanggung-jawab atas perempuan, bukan menguasai, bukan pula mendominasi. Untuk mewujudkan itu semua, tentu saja rumah tangga Rasulullah sebagai figur paripurna dan referensi paling ideal umat manusia, menjadi potret utama yang diteladani. Sehingga apa yang diikrarkan Nabi “baiti jannati” rumahku adalah surgaku” bias pula tercipta dalam setiap rumah tangga muslim.<sup>124</sup>

#### 2.4. Generasi Milenial Di Era Milenial

Perubahan yang terjadi baik pada tatanan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya seiring dengan berkembangnya zaman, menuntut manusia untuk mampu beradaptasi pada setiap perubahan yang ada. Perkembangan manusia dari generasi ke generasi yang didiringi dengan modernisasi mengakibatkan timbulnya karakter yang berbeda dari satu generasi ke generasi yang lain.<sup>125</sup> Menurut Manheim generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Lebih lanjut Manheim menjelaskan bahwa individu yang menjadi bagian dari satu generasi, adalah mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun dan berada dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama. Definisi tersebut secara spesifik juga dikembangkan oleh Ryder yang mengatakan bahwa generasi adalah agregat dari sekelompok individu yang mengalami peristiwa – peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.

Terdapat dua hal utama yang mendasari pengelompokan generasi, yaitu faktor demografi khususnya kesamaan tahun kelahiran dan yang kedua adalah faktor sosiologis khususnya adalah kejadian- kejadian historis, menurut Parry dan Urwin faktor kedua lebih banyak dipakai sebagai dasar dalam studi maupun penelitian tentang perbedaan generasi. Para ahli berpendapat bahwa generasi terbentuk lebih disebabkan karena kejadian atau event yang bersejarah dibanding dengan tahun kelahiran,

---

<sup>124</sup> Reni, Nurma, dkk,” Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Midel Ideal Relasi Suami Istri”..., hlm 170.

<sup>125</sup> Artikel “Mengulik Istilah Generasi Milenial” Institut Tazkia <https://tazkia.ac.id/berita/populer/442-mengulik-istilah-generasi-millenial> Diakses Pada Hari Selasa, 29 Januari 2024

misalnya generasi Baby Boom dimulai pada rentang waktu dari tahun 1943 sampai dengan 1946 dan berakhir pada rentang waktu 1960 sampai dengan 1969. Generasi X dimulai dari rentang waktu yang bervariasi, yaitu dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1965 dan berakhir pada tahun 1975 sampai dengan 1981.<sup>126</sup> Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi akar terciptanya era globalisasi telah menjadikan kehidupan manusia berada pada dua dimensi yang berbeda, interaksi, komunikasi, sosialisasi, relasi dll sebagainya, tidak hanya terbatas dilakukan di dunia nyata, kini kemajuan teknologi telah menciptakan dunia baru, dunia nonmaterial namun memiliki jangkauan yang tak terbatas, sebut saja dunia maya.<sup>127</sup>



---

<sup>126</sup> Yanuar Surya Putra, “Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi”, Among Makarti Vol.9 No.18, Desember 2016, hlm 126

<sup>127</sup> Bambang Suryadi, “Generasi Y : Karakteristik, Masalah, dan Peran Konselor”, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Bali 2015.



No	Generasi	Tahun Kelahiran	Karakteristik	Teknologi	Nilai dan Sikap
1.	Baby Boomers	1946-1964	Kompetitif, berorientasi pada pencapaian, pekerja keras, loyal	Awal komputer, TV hitam putih	Komitmen tinggi, menghargai kerja keras, cenderung konservatif
2.	Generasi X	1965-1980	Mandiri, fleksibel, skeptis, mengutamakan work-life balance	Komputer pribadi, video game	Pragmatik, menghargai kebebasan, cenderung skeptis terhadap otoritas
3.	Generasi Y	1980-1996	Ambisius, tech-savvy, kolaboratif, terbuka terhadap perubahan	Internet, ponsel pintar	Percaya diri, menghargai pengalaman, cenderung lebih liberal
4.	Generasi Z	1997-2012	Digital native, multitasking, cepat beradaptasi, lebih individualistis	Media sosial, teknologi mobile	Menghargai keberagaman, cenderung lebih inklusif, fokus pada kesejahteraan pribadi
5.	Generasi Alpha	2013-sekarang	Sangat terhubung dengan teknologi, cenderung lebih visual dan interaktif dalam belajar	AI, IoT, teknologi canggih	Menghargai inovasi, cenderung lebih global, fokus pada keberlanjutan dan lingkungan

Istilah milenial pertama kali dicetuskan oleh William Strauss dan Neil dalam bukunya yang berjudul *Millennials Rising: The Next Great*

Generation. Mereka menciptakan istilah ini tahun 1987, yaitu pada saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra-sekolah. Pendapat lain menurut Elwood Carlson dalam bukunya yang berjudul *The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom*, generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan 2001. Jika didasarkan pada *Generation Theory* yang dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming. Lynous mengungkapkan ciri – ciri dari generasi Y adalah: “karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya, pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.”

Generasi milenial merupakan generasi yang berkembang di era inovasi-inovasi teknologi informasi. Haroviz berpendapat bahwa generasi millennial adalah sekelompok anak-anak muda yang lahir pada awal tahun 1980 hingga awal tahun 2000 an. Keberagaman dan keahlian teknologi yang dirasakan dari generasi ini menjadikan generasi ini lebih fleksibel terhadap hal-hal yang baru dan segala kemungkinan yang mungkin terjadi, sehingga sering digambarkan sebagai generasi yang sangat nyaman dengan perubahan. Selanjutnya generasi ini sangat menaruh harapan yang tinggi atas pekerjaan yang mereka dapatkan.

Generasi milenial adalah masyarakat sosial yang melek dan adaptable pada teknologi. Mereka cenderung suka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah segala aktivitas, tak terkecuali aktivitas belanja. Dengan kemajuan teknologi cara pembayaran membuat generasi ini makin cashless (cenderung tak membawa uang tunai).<sup>128</sup> Kemudahan

---

<sup>128</sup> Teuku, Dinda,dkk, “ Peran dan Upaya Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan General Milenial Yang Good Citizenship Di Desa Tuntungan II’, *Jurnal PENDIS*, VoL. 1 No.1 2022.

pembayaran belanja melalui debit card, credit card e-money, internet banking maupun lainnya mudah diadopsi oleh urban middle-class millennials. Sehingga keberadaan urban middle-class millennials tentu akan menjadi trigger bagi perkembangan pembayaran yang bersifat cashless. Kedepan alat pembayaran tradisional akan bergeser ke alat pembayaran yang modern. Munculnya teknologi (gadget dan internet), perubahan geografis dan perubahan daya beli secara perlahan tapi pasti telah mengubah perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh manusia. Urban middle-class millennials adalah masyarakat yang memiliki perilaku dan nilai-nilai yang unik yang disebabkan oleh melekatnya tiga entitas tersebut. Masyarakat urban middle-class millennials merupakan masyarakat muda terbuka (open minded), individualis, dan masyarakat multikultur sehingga memunculkan budaya-budaya baru. Terdapat beberapa karakteristik dalam masyarakat milenial diantaranya :

1. Karakteristik dari masing-masing individu generasi millennial berbeda satu sama lain tergantung lingkungan tempat ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya,
2. Pola komunikasi generasi millennial sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, Generasi millennial merupakan pemakai media sosial yang fanatik serta kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi,
3. Generasi millennial lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya,
4. Generasi millennial memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.

Karakteristik lain dari generasi milenial, diantaranya menurut Kapoor dan Solomon<sup>129</sup> yakni :

1. Mempunyai keinginan untuk memimpin dan sangat memperhatikan profesionalisme.
2. Dapat melakukan beberapa hal, selalu mencari tantangan kreatif dan memandang kolega sebagai sumber yang dapat meningkatkan

---

<sup>129</sup> Eduard Arnando Parengkuan, “Analisis Pengaruh Work Engagement Work Engagement dan Job Satisfaction Terhadap Turnover Intention Pada Generasi X dan Generasi Y di Kota Malang”, *Pasimonia* , Vol 7. NO. 1 Agustus 2020, hlm. 53


pengetahuan mereka. Mereka membutuhkan tantangan untuk mencegah kebosanan.

3. Mereka membutuhkan keseimbangan dan fleksibilitas dalam bekerja, serta work-life balance.
4. Millennial tidak segan untuk meninggalkan pekerjaan mereka bila hal itu tidak membuatnya bahagia.

Selanjutnya mengenai pemahaman setiap generasi mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga, diantaranya :

No.	Generasi	Peran Suami	Peran Istri
1.	Baby Boomers	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencari nafkah utama</li> <li>- Pemimpin keluarga</li> <li>- Pengambil keputusan utama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurus rumah tangga</li> <li>- Mengasuh anak</li> <li>- Mendukung suami secara emosional</li> </ul>
2.	Generasi X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencari nafkah utama</li> <li>- Mulai berbagi tugas rumah tangga</li> <li>- Pemimpin keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurus rumah tangga</li> <li>- Mulai bekerja di luar rumah</li> <li>- Mengasuh anak</li> </ul>
3.	Generasi Y (Millennials)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbagi peran dalam mencari nafkah</li> <li>- Berbagi tugas rumah tangga</li> <li>- Pemimpin bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbagi peran dalam mencari nafkah</li> <li>- Berbagi tugas rumah tangga</li> <li>- Mengasuh anak bersama</li> </ul>
4.	Generasi Z	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbagi peran dalam mencari nafkah</li> <li>- Berbagi tugas rumah tangga</li> <li>- Pemimpin bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbagi peran dalam mencari nafkah</li> <li>- Berbagi tugas rumah tangga</li> <li>- Mengasuh anak bersama</li> </ul>
5.	Generasi Alpha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbagi peran dalam mencari nafkah</li> <li>- Berbagi tugas rumah tangga</li> <li>- Pemimpin bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbagi peran dalam mencari nafkah</li> <li>- Berbagi tugas rumah tangga</li> <li>- Mengasuh anak bersama</li> </ul>

Dalam konteks keluarga modern, peran suami dan istri sering kali dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dan fleksibilitas.<sup>130</sup> Secara tradisional, suami biasanya bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan utama dan mencari nafkah untuk keluarga, sementara istri lebih fokus pada pengelolaan keuangan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, dalam banyak keluarga milenial, peran ini menjadi lebih dinamis dan saling melengkapi. Kedua belah pihak sering kali berbagi tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk pekerjaan dan pengasuhan anak, untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik dan mendukung karier serta perkembangan pribadi masing-masing. Hal ini mencerminkan perubahan sosial yang mendorong kesetaraan gender dan kerjasama dalam keluarga.



---

<sup>130</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015:



## **BAB TIGA**

### **PERAN SUAMI DAN ISTRI DI ERA MILENIAL DALAM KECAMATAN LUT TAWAR**

#### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1. Letak Demografis**

Kecamatan Lut Tawar merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi alam yang kaya dan keindahan alam yang menakjubkan di Provinsi Aceh, Indonesia. Dengan topografi yang didominasi oleh pegunungan dan sungai-sungai yang mengalir jernih, kecamatan Lut Tawar mampu menawarkan potensi besar untuk pengembangan pariwisata, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.



*Gambar 1. Peta wilayah Kecamatan Lut Tawar*

Secara geografis wilayah Kec. Lut Tawar terletak di pinggiran Danau Lut Tawar yang merupakan salah satu danau terbesar di Provinsi Aceh, Indonesia. Melihat letak geografisnya yang berada di sekitar danau memberikan karakteristik dan potensi yang unik sehingga dapat menjadi sumber daya penting dalam pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut. Kecamatan Lut Tawar termasuk dalam salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, dengan luas wilayah 8.759,04 Ha yang terdiri dari 18 kampung defenitif dan 9 kampung persiapan.

No.	Nama Kampung	Luas (Km)
1.	Asir-asir	2.00 km
2.	Asir-asir Asia	1.00 km
3.	Bujang	5.00 km
4.	Hakim Bale Bujang	4.00 km
5.	Kenawat	26.21 km
6.	Toweren Toa	12.40 km
7.	Toweren Antara	9.16 km
8.	Toweren Uken	9.50 km
9.	Gunung Suku	7.00 km
10.	Rawe	7.00 km
11.	Takengon Timur	2.00 km
12.	Bale Atu	0.90 km
13.	Takengon Barat	0.60 km
14.	Kuteni Reje	0.30 km
15.	Merah Mersa	0.10 km
16.	Teluk One One	0.63 km
17.	Toweren Musara	0.60 km
18.	Pedemun One-one	11.16 km

Tabel. 1 Daftar Nama Serta Luas Wilayah Kampung di Kecamatan Lut Tawar

Berdasarkan table di atas, setiap kampung yang tercatat memiliki luas wilayah yang sangat beragam sehingga menurut penulis pentingnya melakukan pemetaan serta memperhitungkan luas wilayah setiap kampung untuk mendapatkan gambaran secara akurat mengenai distribusi geografis dan keragaman sosial ekonomi dalam wilayah di Kec. Lut Tawar. Demikian gambaran segi luasnya wilayah dalam Kec. Lut Tawar akan mempengaruhi berbagai indikator baik kepadatan penduduk, distribusi sumber daya dan tingkat aksesibilitas. Sehingga menjadi acuan dalam mengukur tingkat pengembangan kemasyarakatan oleh karena itu dinamika sosial ekonomi dan lingkungan dalam masyarakat Kec. Lut Tawar akan mudah tergambarkan dalam penelitian.

Dalam menentukan wilayah administratif, Kec. Lut Tawar memiliki batasan-batasan wilayah yang ditandai dengan garis-garis tepi yang memisahkan wilayah tersebut dari Kecamatan lain di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun batasan tersebut sebagai berikut:<sup>131</sup>

<sup>131</sup> Hardiany, "Peranan Alokasi Dana Kampung (ADK) Terhadap Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Aceh Tengah", (Tesis, Universitas Sumatera Utara: Medan) 2017. Hlm 53.



No.	Bagian	Perbatasan wilayah Kec. Lut Tawar
1.	Selatan	Berbatasan dengan Kec. Linge
2.	Utara	Berbatasan dengan Kec. Bebesen
3.	Timur	Berbatasan dengan Kec. Bintang
4.	Barat	Berbatasan dengan Kec. Pegasing

*Tabel.2* Perbatasan Wilayah di Kec. Lut Tawar

Untuk mengetahui batasan wilayah Kec. Lut membantu Penulis dalam memahami konteks geografis untuk melakukan penelitian dan memastikan bahwa sampel yang dipilih dalam penelitian mampu mencerminkan populasi yang ingin diteliti serta penulis dapat menginterpretasikan temuan-temuan baru dalam penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis yang relevan.

Berdasarkan data yang dimuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) pada tahun 2023 jumlah penduduk masyarakat di wilayah Kecamatan Lut tawar yakni sebanyak 19.637 Jiwa.<sup>132</sup> Jumlah Laki-laki (Male) sebanyak 9.788 jiwa dan perempuan (Female) sebanyak 9.849 jiwa. Adapun sex rasio<sup>133</sup> yang diperoleh pada masyarakat Kec. Lut Tawar sebanyak 99.38. Banyaknya rumah tangga dan anggota rumah tangga berdasarkan kampung di kecamatan Lut Tawar, pada Tahun 2022 sebanyak 5,951 jiwa serta rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 3 anggota.<sup>134</sup>

Berdasarkan data yang disajikan oleh Kantor Urusan Agama di Kec. Lut Tawar bahwa jumlah pasangan yang menikah di tahun 2023 sebanyak 138 pasangan, penulis memfokuskan penelitian pada pasangan yang termasuk generasi milenial menikah pada tahun 2023 terdapat 28 pasangan dari rentang tahun lahir 1984-1994 sebanyak 28

<sup>132</sup> Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Aceh Tengah, dipublikasikan pada tanggal 18 April 2023, diakses pada hari Minggu, 18 Februari 2024. <https://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/berapa-jumlah-penduduk-aceh-tengah-terkini-cek-disini/>.

<sup>133</sup> Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita

<sup>134</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah “*Kecamatan Lut Tawar Dalam Angka 2023*”, 2023. Hlm 44.

pasangan. Sehingga mengetahui jumlah penduduk dalam penelitian ini membantu penulis dalam menentukan ukuran sampel dari populasi yang diteliti juga membantu penulis dalam menganalisis karakteristik demografis populasi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan juga memahami profil demografis dan membuat inferensi tentang perilaku dan kebutuhan masyarakat. Sehingga menjadi langkah awal dalam pelaksanaan penelitian dalam masyarakat Kec. Lut Tawar.

Selanjutnya, secara letak geografis mata pencaharian utama mayoritas masyarakat Kec. Lut Tawar bertumpu pada sektor pertanian. Berdasarkan data yang dimuat oleh Badan Statistik Aceh Tengah, luas daerah dan penggunaannya di Kecamatan Lut Tawar sebanyak 9,956.0 Ha. Lahan pertanian yang subur mendukung mata pencaharian petani. Serta keanekaragaman mata pencaharian di wilayah Kec. Lut Tawar cenderung memiliki keanekaragaman mata pencaharian yang lebih besar. Hal ini terjadi karena beragam kondisi geografis dan lingkungan yang ada dalam wilayah tersebut mendukung berbagai jenis kegiatan ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Dalam pertanian terdapat masyarakat yang menjadi produksi pertanian juga terdapat kelompok masyarakat yang menjadi ditubutor hasil pertanian kepada konsumen. Keberagaman tersebut terjadi di wilayah Kec. Lut tawar.

Dengan kondisi lingkungan yang bergunung-gunung, dataran ini memiliki ketinggian berkisar antara 200 sampai dengan 2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Dataran Tinggi Gayo termasuk daerah beriklim tropis dengan curah hujan dan kelembaban yang sangat tinggi. Dengan kondisi alam seperti ini memungkinkan Dataran Tinggi Gayo dinilai cocok untuk perkebunan, utamanya perkebunan kopi.<sup>135</sup> Bagi penduduk tepi danau sebahagian masyarakat Lut Tawar memiliki mata pencaharian di bidang perikanan. Hal tersebut dikarenakan lokasi strategis masyarakat Kec. Lut Tawar tepat di pinggir danau menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat Lut Tawar pada bulan-bulan tertentu, misalnya Agustus, nelayan bahkan bisa memperoleh hasil penangkapan hingga 300 kg.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Khalisuddin dkk, " *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*", (Balai Pelestarian Nilai Budaya: Banda Aceh), 2012. Hlm.2

<sup>136</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, " *Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Perdesaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*", Banda Aceh, 1984, hlm.14

Berdasarkan penelitian yang dimuat oleh Hardiany mata pencaharian penduduk di Kecamatan Lut Tawar yang paling dominan adalah bekerja di sektor pertanian, berikut data yang disajikan <sup>137</sup>

No.	Jenis Pekerjaan	Persen
1.	Pertanian	40,70 %
2.	PNS/TNI/POLRI	21,89 %
3.	Wiraswasta	24,36 %
4.	Pensiunan	8,68 %
5.	Nelayan	4,37 %

Tabel. 3 Persentase Pekerjaan Penduduk di Kec. Lut Tawar

Seperti provinsi Aceh yang lainnya mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Lut Tawar adalah Islam. Disamping itu agama yang dianut oleh masyarakat kecamatan lut Tawar diantaranya Protestan, Katolik dan Budha. Dalam jurnal yang dimuat penelitian Indah Permata Sari bahwa hubungan antar umat beragama di Kecamatan Lut Tawar berlangsung dengan baik dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya konflik yang terjadi antar umat beragama. Hal ini juga didukung dengan pandangan masyarakat terhadap agama lain yang toleran. Kondusifitas sosial masyarakat tersebut berlangsung akibat kuatnya fondasi sejarah yang melatar belakangi proses interaksi sosial antar umat beragama. Kemudian, masyarakat juga menanamkan prinsip hormat dan menghargai tiap individu yang pada akhirnya menciptakan keselarasan sosial. Di samping itu ada pula peran tokoh agama yang senantiasa menjaga supaya toleransi antar umat beragama terjalin. <sup>138</sup>

### 3.1.2. Kondisi Sosial dan Budaya Dalam Masyarakat Kecamatan Lut Tawar

Secara garis besar, masyarakat yang berada di wilayah kecamatan lut tawar bersukukan Gayo. Suku Gayo merupakan salah satu suku asli yang mendiami provinsi Aceh Darussalam. Bersumber dari literatur karya Rusdi Sufi, dkk berjudul “*Budaya Masyarakat Aceh*” bahwa dalam Provinsi Aceh terdapat 20 daerah tingkat II, namun data terbaru menyatakan, bahwa provinsi Aceh terdapat 23 Daerah yang didiami oleh delapan kelompok etnis yakni etnis Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Simeulue, dan Singkil. Semua etnis ini

<sup>137</sup> Hardiany, “ Peranan Alokasi Dana Kampung (ADK) Terhadap Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Aceh Tengah”,..hlm. 55.

<sup>138</sup> Indah Permata Sari, “ Interaksi Sosila Antar Umat Beragama di Kecamatan Lu Tawar Aceh Tengah”, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol.1, No.1, 96-106, Maret 2020. Hlm. 105.

adalah penduduk asli yang dalam istilah Belanda disebut inlander (Penduduk Pribumi).<sup>139</sup>

Struktur kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat Kec. Lut Tawar pastinya mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi masyarakat tersebut dalam berinteraksi, memahami norma-norma serta tradisi yang membentuk identitas kolektif. Dalam konteks antropologi budaya Gayo yang dijalani masyarakat Kec. Lut Tawar sentral berasal dari aturan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga kebudayaan menjadi salah satu petunjuk yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Sistem sosial masyarakat pertanian pada masyarakat Kec. Lut Tawar memiliki beberapa karakter yang memengaruhi interaksi sosial, struktur keluarga, dan pola kehidupan secara keseluruhan. Hal tersebut sepadan sesuai atas pernyataan Bapak Yusri, beliau dalam pernyataannya :

*“.. Masyarakat Lut Tawar memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan alam, mereka mengandalkan lokasi yang sangat strategis ini sebagai mata pencaharian, perkebunan yang sangat luas menjadikan sebagian besar masyarakat di Kec. Lut Tawar berprofesi sebagai Petani, disamping itu kekayaan alam Danau Lut Tawar menjadikan sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan lain sebagainya..”<sup>140</sup>*

Pada Masyarakat Gayo, prinsip bekerja sama antar masyarakat sangatlah dijunjung tinggi, Masyarakat Lut Tawar yang banyak bergantung pada sumber daya alam danau dan menjadikan masyarakat saling terlibat dalam kerja sama dalam kegiatan mata pencaharian, pertanian. Mereka saling membantu dalam proses produksi, distribusi, atau pemasaran barang dan jasa. Selain itu praktik gotong royong mungkin sering terjadi di masyarakat Lut Tawar, di mana anggota masyarakat berkumpul untuk melakukan pekerjaan bersama untuk kepentingan umum. Seperti membersihkan lingkungan. Selanjutnya Kerja sama dalam tradisi dan Acara adat yang memerlukan kerja sama antar anggota komunitas. Ini bisa berupa persiapan dan pelaksanaan upacara adat, festival budaya, atau perayaan keagamaan yang membutuhkan partisipasi dan kontribusi dari banyak orang.

---

<sup>139</sup> Rusdi Sufi, Agus Budi, “ *Budaya Masyarakat Aceh*”, Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Darussalam, cet.1 2004, hlm. 14

<sup>140</sup> Wawancara bersama Pak Yusri selaku Kepala Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Kec. Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

Bapak Kasran dalam Pernyataan nya :

*“... Masyarakat Gayo itu sangat kuat akan praktik gotong royong yang dijalankan terus menerus dijalankan, dikenal dengan tradisi alang tulung. Jadi Masyarakat dalam satu kampung melakukan kegiatan secara kelompok. Minsalnya mango lo, bejamu<sup>141</sup>.”*

Bapak Yusri dalam pernyataan nya :

*“ Prinsip kekeluargaan dalam masyarakat Gayo sangatlah kuat, hal itu sudah dilakukan oleh leluhur kita agar tujuan bermasyarakat terciptanya kerukunan dan kekeluargaan dalam bermasyarakat...”<sup>142</sup>*


Dengan demikian, sistem sosial masyarakat yang berprofesi sebagai Petani di wilayah Kec. Lut Tawar mencerminkan ketergantungan yang kuat pada kegiatan pertanian sebagai sumber kehidupan, serta nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam konteks kehidupan di wilayah Kec. Lut Tawar.

Landasan filosofis serta aturan hidup masyarakat dalam budaya Gayo tentunya berpedoman pada ajaran syari'at yakni bahagia hidup dunia dan bahagia hidup akhirat. Menurut Mahmud Ibrahim, masyarakat Gayo sangat fanatik terhadap agama Islam sehingga adat, budaya dan sistem pendidikan semua berlandaskan agama Islam. Dalam hal berkomunikasi suku Gayo menggunakan bahasa sehari-hari disamping berbahasa Indonesia. Nilai-nilai budaya telah menyatu dalam kehidupan bermasyarakat sejak zaman Reje Linge. Sistem budaya Gayo mencerminkan kompleks gagasan dan praktik yang memandu pikiran dan tindakan masyarakat Gayo. Sistem budaya Gayo mencerminkan konsep ideal mengenai karakter yang diharapkan terbentuk dan mewarnai pola tindakan masyarakat Gayo. Menurut Melaltoa yang merupakan seorang antropolog kelahiran dataran tinggi Gayo dan pernah menduduki jabatan akademis sebagai guru besar Antropologi di Universitas Indonesia.

---

<sup>141</sup> *Bejamu* merupakan bentuk pekerja pribadi yang dikerjakan secara bersama dengan tidak mengharap pembayaran baik jasa ataupun materi, orang yang memiliki pekerjaan berkewajiban memenuhi apa yang dibutuhkan para tamu untuk satu hari atau lebih selama melakukan pekerjaan. *Mango Lo* mengajak seseorang untuk bekerja di kebun atau di sawah miliknya dengan bayaran nanti yang mengajak akan membalas bekerja di kebun atau sawah mereka yang diajak bekerja. Standar yang digunakan dalam *mango lo* bukan pada bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan tetapi lebih kepada jasa jumlah hari. Dikutip dari Media Online, Jamhuri Ungel, “ Bejamu” *Lintas Gayo.Co.* dipublikasikan Pada tanggal 26 Desember 2017, diakses penulis Pada hari Selasa, 20 Februari 2024.

<sup>142</sup> Wawancara bersama Bapak Yusri selaku Petua Kampung di Masyarakat Kec. Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024



Gambar.2 Struktur Sistem Budaya Gayo

Melalui penelitian selama hampir tiga dekade di dataran tinggi Gayo, Melalatoa merumuskan sistem nilai budaya Gayo menjadi tiga katagori: nilai utama; nilai penunjang; dan nilai pendorong. *Mukemel* merupakan nilai utama dalam konstruksi sistem nilai budaya Gayo. Untuk menumbuhkembangkan nilai *mukemel* mempersyaratkan adanya sejumlah nilai penunjang yang terdiri atas nilai: tertip, setie, semayang-gemasih, mutentu, amanah, genap-mupakat, dan alang-tulung. Nilai-nilai penunjang tersebut digerakkan oleh nilai kompetitif (*bersikekemelen*) yang berfungsi sebagai nilai pendorong. Sistem nilai budaya mencerminkan profil ideal yang diharapkan menjadi fondasi penting dalam pembentukan pribadi yang dihormati dalam pergaulan sosial. Sistem nilai budaya Gayo merupakan aktualisasi akhlak terpuji (akhlak al-karimah) yang pengejawantahannya menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan diri.<sup>143</sup>


Selanjutnya kondisi sosial masyarakat Kecamatan Lut Tawar dapat dipengaruhi beberapa faktor meliputi kebudayaan yang dianut, agama, ekonomi serta politik pada wilayah itu sendiri. Keragaman hubungan sosial di Kecamatan Lut Tawar tampak nyata dalam struktur sosial masyarakatnya. Dalam hal ini, perlu di terapkan sikap-sikap yang dapat menjaga keselarasan dalam keragaman hubungan sosial agar terhindar dari pertentangan. Setiap individu selalu melakukan hubungan sosial dengan individu lainnya atau kelompok tertentu, hubungan tersebut juga di kenal dengan istilah interaksi sosial. Interaksi dalam berbagai aspek kehidupan yang sering dialami pada

<sup>143</sup> Al Musanna, "Revitalisasi Sistem Nilai Budaya Gayo", *Media Online : Lintas Gayo-Budaya, Lintas Gayo Terbaru, Sosial Budaya*, dipublikasikan SENIN, 1 Juni 2015, diakses pada hari Minggu, 18 Februari 2024.

kehidupan sehari-hari tersebut akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga akan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat, keadaan tersebut dikenal sebagai proses sosial.<sup>144</sup>

Adapun sistem kekerabatan suku Gayo memperlihatkan konsep kehidupan keluarga dan sosial yang diikat oleh ajaran leluhur, terlihat dari cara keluarga besar mengambil keputusan bersama sesuai dengan pepatah adat. Masyarakat Gayo mempunyai sistem kekerabatan yang dikenal dengan budaya *belah* merupakan gabungan dari beberapa keluarga inti. Dalam budaya *belah*, anggota-anggota suatu *belah* berasal dari satu nenek moyang, saling mengenal dan mengembangkan hubungan tetap dalam berbagai upacara adat. Stratifikasi dalam masyarakat Gayo terbentuk karena sistem kekerabatan. Artinya stratifikasi berkaitan dengan kelahiran, dimana mereka yang awal lahir mempunyai hirarki lebih tinggi dari yang kemudian lahir dan begitu seterusnya kebawah..<sup>145</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marhamah, bahwa konsep sistem kekerabatan suku Gayo dibagi menjadi dua yaitu keluarga inti (*batih*) dan keluarga luas.



<sup>144</sup> Ermi Syahri dkk, “ Interaksi Sosial Antara Etnis Jawa, Aceh dan Gayo di Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar ”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala*, Volume 2, Nonor.2 Maret 2017, hlm.48.

<sup>145</sup> Marhamah, “Pola Komunikasi dan Stratifikasi Dalam Budaya T tutur Masyarakat Gayo”, *Harakah* Vol. 16 No.2 Tahun 2014. hlm. 256.

Bagan tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan atau bentuk keluarga dalam masyarakat Gayo yakni keluarga *batih* (inti) dan keluarga luas. Keluarga *batih* terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Kegiatan dalam suatu keluarga *batih* merupakan tanggungjawab bersama. Sistem kekerabatan selanjutnya yakni sistem keluarga luas terdiri *dari* anggota keluarga secara luas. Keluarga luas yang terdapat dalam masyarakat Gayo zaman dahulu ini menempati sebuah rumah besar yang disebut *umah timeruang*, rumah yang terdiri dari beberapa kamar dan tiap kamar didiami oleh satu keluarga inti. Keluarga luas biasanya memiliki andil yang besar bagi keluarga inti serta memberikan dukungan tambahan dan koneksi sosial yang penting.<sup>146</sup>

Dahulu kumpulan dari beberapa keluarga *batih* atau keluarga luas, mereka tinggal bersama dalam *umah timeruang* kemudian kelompok dari rumah panjang yang berkumpul untuk membentuk *blah* (klan). Saat ini, banyak keluarga *batih* (inti) tinggal di rumah mereka sendiri.<sup>147</sup> Pergaulan hidup di dalam satu *belah* atau biasanya merupakan kumpulan rumah, yang anggotanya terjalin oleh ikatan adat, yakni ikatan sosial secara horizontal dan vertikal. Ikatan mendatar terlihat dalam rasa persaudaraan baik *belah* atau suku, maupun rasa persaudaraan antar *belah*, bahkan ikatan mendatar atau ikatan horizontal inilah yang paling berperan dalam corak kehidupan masyarakat Gayo. Ikatan vertikal terlihat pada rasa tunduk melalui ketaatan dan kepatuhan kepada kepala suku atau penghulu suku. Setiap individu adalah menjadi anggota sesuatu *belah* atau suku tertentu, karena setiap individu harus taat dan tunduk kepada *resam* kebiasaan atau ikatan adat. Jika terjadi pelanggaran kepada *resam* kebiasaan atau ikatan adat, maka sanksi adat diberlakukan.

Oleh karena terjalinnya interaksi kompleks antara berbagai elemen, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, bahasa, seni, dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat Gayo sehingga melahirkan kebudayaan yang dijalankan oleh masyarakat di wilayah Kec. Lut Tawar, kebudayaan dinilai

---

<sup>146</sup> Marhamah, "Pola Komunikasi dan Stratifikasi Dalam Budaya Tutar Masyarakat Gayo",... hlm. 257.

<sup>147</sup> Partiw dkk, "Interpretasi Bertinggal di Rumah Adat Gayo (Studi Kasus : Rumah Adat Pitu Ruang, Kab. Aceh Tengah), Seminar Nasional Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2022,hlm. 220.



sebagai cermin dari identitas suatu kelompok dan mampu membentuk cara pandang serta perilaku individu dalam masyarakat tersebut.

Kebudayaan dalam masyarakat Gayo dapat terbentuk melalui proses kompleks yang melibatkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Berbicara mengenai interaksi laki-laki dan perempuan sehingga menciptakan kedudukan cara pandang terhadapnya, dalam budaya Gayo terdapat beberapa elemen yang mampu mempengaruhi pandangan terhadap peran laki-laki dan perempuan. Diantaranya :

- a. Sistem adat dan tradisi, *masyarakat Gayo* tergolong kuat dalam memegang adat istiadat dalam kehidupan karena adat Gayo telah berdiri sejak tahun 450 H atau 1115 M. Dalam sistem adat Gayo, relasi suami dan istri seringkali diatur oleh norma-norma budaya yang telah ada sejak lama. Tradisi ini cenderung mewarisi peran gender yang kaku, menggambarkan peran gender yang kaku melalui norma-norma sosial terkait dengan perkawinan dan pewarisan. Tradisi yang sangat di pegang erat pada masyarakat Kec. Lut Tawar perkawinan *endogami* (kawin satu belah) dianggap sebagai pelanggaran adat yang dikenal dengan larangan *kerje sara urang*. Masyarakat tidak boleh menikah yang mana sepasang *suami dan istri berasal dari kampung yang sama, hal tersebut menjadi larangan serta pantangan karena sesama klen masih dianggap memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah*.<sup>148</sup> Dalam tradisi Gayo dikenal istilah *Beru Berama Bujang Berine*, bahwa hubungan nilai yang terdapat dalam budaya *beru berama bujang berine* adalah nilai kasih sayang yaitu saling menyayangi antara sesama masyarakat baik itu *beberu* dan *bebujang* yang tidak lebih menganggap hanya batas saudara saja di dalam kampung tersebut sudah melainkan dari saudara kandung kita sendiri. Saling tolong menolong, membantu, menasihati, memberikan arahan dalam hal apapun didalam suatu kampung tersebut.

---

<sup>148</sup> Devi Erawatu, " Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo di Kab. Aceh Tengah dengan Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974", diakses pada artikel media online pada hari Selasa, 27 Februari 2024 <https://media.neliti.com/media/publications/14094-ID-studi-mengenai-pelaksanaan-perkawinan-angkap-pada-masyarakat-gayo-di-kabupaten-a.pdf>

Adapun nilai yang terdapat di *budaya beru berama bujang berine ini* adalah :

- 1) Nilai pendidikan dalam budaya ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: Nilai sosial yang terdapat didalamnya adalah kasih sayang, menjaga, kebersamaan, toleransi, tolong menolong, musyawarah, dan tertib.
- 2) Nilai religius yaitu nilai tentang mempercayai dan melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
- 3) Nilai menjaga yaitu menjaga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh agama dan budaya.
- 4) Nilai kasih sayang yaitu sebagai anggota masyarakat yang menganggap semua anggota menjadi saudara maka mereka saling menyayangi sebagaimana mereka menyayangi saudara kandungnya.
- 5) Nilai tertib yaitu dalam melakukan hal apapun harus dengan teratur. bahwa Masyarakat Gayo memiliki nilai tanggung jawab terhadap pendidikan akhlak generasi Gayo, menjaga kehormatan antara satu dengan yang lainnya sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam kehidupan. Setiap anak dalam masyarakat Gayo dianggap sebagai anak kandung yang perlu dibina dan dibimbing bersama, sebagai sebuah kewajiban.<sup>149</sup>

Selanjutnya dalam hal warisan, dalam budaya adat Gayo warisan biasanya diatur oleh sistem patriarki yang mengutamakan laki-laki sebagai penerus warisan keluarga. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki memiliki kecenderungan lebih besar untuk mewarisi properti, harta benda, dan tanah keluarga dibandingkan dengan anak perempuan. Oleh karena itu pada suku Gayo kedudukan dan peranan seorang wanita atau ibu yang tidak memiliki anak laki-laki akan memiliki rasa kerisauan karena adanya tekanan sosial atau budaya yang menganggap anak laki-laki sebagai pewaris utama

---

<sup>149</sup> Evanirosa dan Ramsah Ali, “ Aktualisasi Nilai Pendidikan Masyarakat Etnik Gayo Melalui Budaya Adat Beru Berama Bujang Berine, ”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 5, No. 10, Oktober 2020.

dalam masyarakat Gayo, yang bisa memicu kekhawatiran bahwa tanpa anak laki-laki, warisan keluarga bisa jatuh ke tangan pihak lain di luar keluarga<sup>150</sup> Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Kartini : “.. *Dalam keluarga kita di Masyarakat Gayo kalo bisa ada satu anak laki-laki sebagai garis keturunan dalam keluarga...*”.<sup>151</sup>

- b. Pembagian kerja tradisional, secara tradisional masyarakat Gayo masyarakat menggunakan jenis kelamin sebagai kriteria penting dalam perbagian kerja. Pembagian kerja yang jelas antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki cenderung lebih terlibat dalam pekerjaan di luar rumah, seperti pertanian atau pekerjaan berat, sementara perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Hal tersebut dikarenakan mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan berkebun sehingga lebih mengandalkan fisik. Hal tersebut masih tetap dijalankan oleh masyarakat Kec. Lut Tawar, berdasarkan pernyataan Bapak Amri :

*“... Sudah menjadi kebiasaan di wilayah kita bahwa yang bekerja di ladang itu laki-laki sedangkan wanita biasa menyiapkan masakan serta membuat kopi...”*<sup>152</sup>

- c. Pemahaman agama oleh masyarakat mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan.

Pemahaman agama terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Kecamatan Lut Tawar mungkin dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, meskipun tidak ada jaminan bahwa semua individu atau kelompok memiliki pandangan yang sama, beberapa pemahaman umum tentang peran laki-laki dan perempuan dalam Islam dapat memberikan gambaran tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Lut Tawar.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat di wilayah Kec. Lut Tawar secara umum mereka masih memahami An-

---

<sup>150</sup> Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya), *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No.2, 2017. hlm 148.

<sup>151</sup> Wawancara Bersama Ibu Kartini Selaku Masyarakat di Kec. Lut Tawar, pada hari Kamis, 14 Februari 2024.

<sup>152</sup> Wawancara bersama Bapak Amri selaku Ketua Mukim wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

Nisa ayat 34 : “(Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)).” Mayoritas masyarakat memahami bahwa seorang lelaki dianggap sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga, sehingga keputusan dalam rumah tangga secara penuh di pegang oleh laki-laki pada masyarakat Kec. Lut Tawar. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Ratna “.. *Laki-laki itu seperti nahkoda dalam rumah tangga, menjadi pemimpin sehingga baik dan buruknya kehidupan sebuah keluarga itu tergantung pada suaminya..*”.

Dalam masyarakat Kec. Lut Tawar laki-laki dianggap sebagai tulang punggung yang bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan keluarga. Pemahaman akan surat Al-Baqarah:222 menjadi landasan masyarakat Kec. Lut Tawar mengetahui bahwa nafkah dalam keluarga di tanggung oleh suami.

### **3.2.Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga Milenial di Kecamatan Lut Tawar**

Keluarga milenial merupakan keluarga yang mengacu pada keluarga yang dibentuk oleh individu atau pasangan yang lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an. Keluarga milenial seringkali dianggap memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan generasi sebelumnya, termasuk nilai-nilai yang berbeda terkait pekerjaan, pendidikan, teknologi, dan hubungan antaranggota keluarga. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta memiliki preferensi yang berbeda dalam hal pola pengasuhan anak, pendekatan terhadap keuangan, dan cara berkomunikasi.

Pada masyarakat Kecamatan Lut Tawar, karakter dari keluarga milenial di masyarakat Lut Tawar mencerminkan gabungan dari tradisi lokal dan pengaruh global. Tergantung pada banyak faktor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pengaruh budaya lokal dan global. Mereka memiliki ambisi untuk mencari peluang pendidikan dan pekerjaan di luar wilayah tersebut, namun tetap menghargai nilai-nilai dan tradisi budaya mereka. Mereka juga mungkin aktif dalam mengadopsi teknologi dan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi.

Masyarakat Kecamatan Lut Tawar memang memiliki pandangan terhadap perubahan yang terjadi pada generasi milenial. Secara umum,

mereka menyadari pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung generasi milenial dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan pekerjaan. Namun, di sisi lain, mereka juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional dan adat istiadat. Masyarakat berharap generasi milenial dapat menyeimbangkan antara modernisasi dan budaya lokal. Selain itu, ada dorongan kuat dari masyarakat untuk generasi milenial agar mengejar pendidikan tinggi dan karir yang baik, karena mereka melihat pendidikan sebagai kunci untuk kemajuan dan kesejahteraan. Masyarakat juga mengakui bahwa generasi milenial membawa perubahan dalam pola pikir dan perilaku sosial, seperti lebih terbuka terhadap isu-isu gender dan kesetaraan. Berikut pandangan masyarakat Kecamatan Lut Tawar terhadap perubahan dalam generasi milenial.

No.	Aspek	Pandangan Masyarakat Kecamatan Lut Tawar
1.	Penerimaan Teknologi	Masyarakat di Kecamatan Lut Tawar secara umum telah menyadari teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung generasi milenial dalam memanfaatkan teknologi untuk pekerjaan.
2.	Nilai-nilai Tradisional	Menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional dan adat istiadat.
3.	Pendidikan dan Karir	Mendorong generasi milenial untuk mengejar pendidikan tinggi dan karir yang baik.
4.	Perubahan Sosial	Mengakui perubahan dalam pola pikir dan perilaku sosial, seperti keterbukaan terhadap isu-isu gender dan kesetaraan

Untuk melihat lebih lanjut mengenai pembagian tugas dalam keluarga, beberapa bentuk keluarga dalam kecamatan Lut Tawar yang akan menjadi fokusnya penelitian yang didasarkan bentuk profesi. Diantaranya :

- a. Keluarga yang berprofesi sebagai Petani, keluarga petani adalah kelompok keluarga yang mayoritas anggotanya berprofesi sebagai petani. Mereka mengelola lahan pertanian bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Aktivitas sehari-hari

melibatkan penanaman, perawatan tanaman, panen, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam keluarga petani, pembagian tugas seringkali terkait dengan pekerjaan di ladang, pemeliharaan ternak, dan pengolahan hasil pertanian. Pada intinya mereka mengelola lahan pertanian bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

- b. Keluarga yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Keluarga PNS merujuk pada anggota keluarga dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keluarga PNS biasanya terdiri dari pasangan (istri atau suami) dan anak-anak. Tunjangan keluarga diberikan kepada PNS untuk mendukung kebutuhan keluarga mereka. Tunjangan ini terdiri dari tunjangan istri/suami dan tunjangan anak, yang besarnya tergantung pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di instansi pemerintahan tempat PNS bekerja.
- c. Keluarga yang berprofesi campuran merupakan keluarga yang terdiri dari anggota keluarga dengan berbagai profesi, termasuk petani dan PNS. Sehingga pembagian tugas dalam keluarga ini dapat bervariasi tergantung pada peran masing-masing anggota.

Dalam masyarakat Kec. Lut Tawar perubahan pola kehidupan antara suami dan istri pasangan zaman dahulu terdapat perbedaan peran dan tugas yang jelas antara suami dan istri baik dari segi pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan data terkait pembagian antara suami istri keluarga milenial di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa pasangan suami istri keluarga milenial di daerah tersebut.

Bapak Afrin dalam Pernyataannya :

*“.. Dalam masyarakat Gayo zaman dahulu, para orang tua kita terdahulu memahami bahwa suami itu adalah pemimpin dalam keluarga, segala hal yang berkaitan tentang keputusan rumah tangga berada pada kekuasaan suami. Disamping itu istri bertugas mengurus rumah tangga...”<sup>153</sup>*

Mayoritas suami dan istri menjawab bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga adalah mencari nafkah sedangkan istri

---

<sup>153</sup> Wawancara bersama Bapak Afrin selaku masyarakat di Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

berperan untuk mengatur urusan rumah tangga dan mengurus anak meski istri juga bekerja diluar. Sehingga pembagian peran antara suami dan istri tersebut masih menjadi sebuah patokan .

Bapak Fadlika dalam pernyataannya menjelaskan bahwa :

*“Apabila kita melihat kebiasaan yang sudah diturunkan oleh Orang Tua terdahulu, peran pencari nafkah utama tetap menjadi kewajiban Ayah karena saya dan istri sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga urusan pembiayaan dalam rumah tangga sudah menjadi tanggung jawab bersama. Minsalnya Gaji saya difokuskan untuk biaya anak, sedangkan keperluan dapur itu dari gaji istri saya”*<sup>154</sup>

Bapak Sufi menyatakan bahwa :

*“ Pencari nafkah dalam rumah tangga kami yakni suami, saya bekerja sebagai Petani, biaya sekolah anak ditanggung sepenuhnya oleh saya, biaya dapur itu menjadi tugas saya. Pokoknya seperti yang orang tua saya didik dahulu bahwa istri itu hanya dirumah untuk mengatur urusan rumah tangga serta mendidik anak-anak saya”*.<sup>155</sup>

Berdasarkan pemaparan para suami di atas, beberapa suami memahami konsep bahwa peran suami sebagai kepala keluarga tugas utamanya adalah mencari nafkah untuk keluarga sedangkan membersihkan rumah seperti menyapu, mencuci baju, memasak, dan lain sebagainya. Namun pada sebagian keterangan suami yang lain berpendapat bahwa di era seperti sekarang ini semua hal dalam rumah tangga dapat ditanggung bersama seperti halnya mencari nafkah dan mengurus rumah tangga juga mengasuh anak.

Bapak Ramzami dalam pernyataannya :

*“..Saya sebagai kepala rumah tangga juga bekerja selaku Pak Geuchik di Kampung ini bahwa sudah diajarkan oleh orang tua kita zaman dahulu bahwa kewajiban mencari nafkah itu merupakan tugas suami sedangkan istri hanya fokus di rumah mendidik anak, tapi sekarang zaman sudah berubah, istri saya seorang Pegawai Negeri*

---

<sup>154</sup> Wawancara bersama Bapak Fadlika selaku masyarakat di kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

<sup>155</sup> Wawancara bersama Bapak Sufi selaku Masyarakat di kecamatan Lut Tawar Pada hari Kamis, 14 Februari 2024

*Sipil, terkadang pergi pagi pulang sore. Malahan sekarang yang sering di rumah mengontrol anak-anak itu saya sebagai Suami, zaman kita sekarang sudah berubah perempuan sudah banyak sekarang yang bekerja. Makanya harus disesuaikan saja, biaya pendidikan anak kami itu menjadi tanggung jawab kami bersama”<sup>156</sup>*

Bapak Raziqin dalam pernyataannya :

*“... Pencari nafkah utama itu Suami namun istri saya juga membantu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga artinya tidak selalu suami yang harus menopang ekonomi terkadang istri saya membantu, namun nafkah utama itu tetap menjadi tanggung jawab saya sebagai pemimpin rumah tangga, dalam hal pekerjaan rumah secara besar dikerjakan oleh istri saya namun terkadang saya mau juga untuk memasak, kami keluarga lebih dikondisikan saja...”<sup>157</sup>*

Bapak Aldi dalam pernyataannya :

*“..Dalam masyarakat di sini suami itu identik sebagai pencari nafkah . Tapi kenyataan nya banyak sekali Istri yang lebih banyak menanggung nafkah dalam rumah tangga. Sekarang zaman kita sudah maju pencari nafkah tidak harus lagi seorang Suami, sekarang lebih fleksibel saja, terkadang istri yang lebih banyak rezekinya jadi terkadang istri yang melengkapi kebutuhan rumah tangga dan sebaliknya. Saya pikir zaman sekarang keluarga itu saling melengkapi yang terpenting suami dan istrinya ridha tidak ada paksaan diantara keduanya ”.<sup>158</sup>*

Berdasarkan penuturan Bapak Ramzami, Raziqin, dan Amri karena banyaknya kebutuhan zaman sekarang sehingga suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski peran pencari nafkah adalah suami, dengan istri ikut bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dapat membantu perekonomian dalam keluarga. Karena mau tidak mau ketika realitas kehidupan masyarakat

---

<sup>156</sup> Wawancara bersama Bapak Ramzami selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

<sup>157</sup> Wawancara bersama Bapak Raziqin selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024

<sup>158</sup> Wawancara bersama Bapak Aldi selaku masyarakat di Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 13 Februari 2024



mengalami perubahan dan meningkatnya kebutuhan hidup dalam masyarakat, istri juga dituntut bekerja untuk berperan di luar wilayah selain domestik saja.

Untuk beberapa suami keluarga milenial yang lain berpendapat bahwa di era milenial seperti sekarang ini semua hal dalam rumah tangga dapat disikapi secara fleksibel. Bahwa peran kepala rumah tangga tetap ada pada suami akan tetapi semua dapat dilakukan bersama-sama antara suami dan istri. Ataupun suami dan istri dapat bertukar peran seperti istri mencari nafkah sedangkan suami bertugas membersihkan rumah dan mengasuh anak.

Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender, maka berbagi peran ini sangat baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu suami atau istri, maupun anggota keluarga lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara beberapa Istri di Kecamatan Lut Tawar.

Ibu Rahmah :

*“.. Suami saya mau mengerjakan pekerjaan rumah sudah menjadi kesepakatan saya dengan suami sebelum berumah tangga,, saya bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Datu Beru, jika saya dinas pagi suami selalu membantu menyiapkan bekal hingga bersihkan rumah karena pekerjaan suami saya bias dikerjakan dari rumah, jadinya banyak waktu di rumah sedangkan saya harus bekerja di luar rumah...”<sup>159</sup>*

Ibu Putri :

*“...Saya dan suami sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil , untuk masalah nafkah itu sudah menjadi tanggung jawab kami berdua, kami saling membantu memenuhi keperluan rumah tangga dan suami saya mau juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga,*

---

<sup>159</sup>Wawancara bersama Ibu Rahmah selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Jumat, 15 Februari 2024

*terkadang suami saya yang memasak makanan dan saya yang mencuci piring..”<sup>160</sup>*

Ibu Raudah dalam pernyataan nya:

*“.. Pencari nafkah dalam rumah tangga saya itu Suami, saya sebagai Istri bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Muyang kute, Suami saya mau mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan menyapu, namun untuk mencuci dan mengosok suami saya tidak melakukannya karena sudah terbiasa sebelum menikah tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut...Juga mendidik anak itu kewajiban kami bersama ”<sup>161</sup>*

Ibu Mira dalam pernyataan nya :

*“... Pencari nafkah utama itu suami saya, namun disamping itu saya sebagai istri juga turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya dan suami bekerja sebagai petani di kebun, Untuk pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak itu menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai seorang istri ”.<sup>162</sup>*

Ibu Fitri dalam pernyataan nya :

*“...Saya bekerja sebagai Pegawai Staf di Kantor Bupati, dalam keluarga saya pencari nafkah dalam keluarga yakni suami tapi disamping itu saya juga membantu dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga, istri bertugas untuk mendidik anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga..”<sup>163</sup>*

Sebagian besar dari pasangan keluarga milenial tersebut menyatakan bahwa pembagian peran suami istri dalam keluarga disikapi secara fleksibel. Tidak lagi memberikan peran secara paten terhadap tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri semua ditanggung bersama. Namun masih ada beberapa diantaranya berpendapat bahwa suami sebagai kepala keluarga hanya memiliki

---

<sup>160</sup> Wawancara bersama Ibu Tazkia selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Jumat, 15 Februari 2024

<sup>161</sup> Wawancara bersama Ibu Raudah selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Jumat, 15 Februari 2024

<sup>162</sup> Wawancara bersama Ibu Mira selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Jumat, 15 Februari 2024

<sup>163</sup> Wawancara bersama Ibu Fitri selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Lut Tawar pada hari Jumat, 15 Februari 2024

tanggung jawab untuk mencari nafkah saja tanpa terlibat dalam urusan domestik. Begitupun juga istri yang berpendapat bahwa istri hanya memiliki tanggung jawab pada wilayah domestik seperti bersih-bersih rumah dan mengasuh anak.

Di era milenial seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perempuan dan para istri sudah memasuki dan bekerja di wilayah publik, sehingga tugas pokok yang seharusnya berada di rumah, menjaga dan mendidik anak-anaknya serta menjaga harta suaminya dalam rumah tangga malah berpindah pada seorang pembantu rumah tangga, atau bahkan berpindah peran istri tersebut kepada suaminya. Sehingga istri tidak lagi mengambil kendali kehidupan rumah tangga tetapi mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam rumah tangga di masyarakat Kec. Lut Tawar karena adanya kebutuhan dan perubahan sosial sehingga peran dan tanggung jawab suami istri tak lagi menjadi hal yang paten. Terkadang hal tersebut menjadi kesepakatan bersama antara pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dalam lingkup masyarakat Kec. Lut Tawar mengenai pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial, penulis menyimpulkan terdapat dua bentuk pembagian peran suami dan istri pada masyarakat Kec. Lut Tawar, diantaranya :

1. Sebagian keluarga milenial telah mengadopsi pendekatan yang lebih *egaliter* dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Peran tersebut dijalankan lebih seimbang dan beragam sehingga pembagian tugas tidak terkesan kaku. Banyak pasangan milenial cenderung untuk berbagi tanggung jawab dalam mencari nafkah, mengurus rumah tangga, dan merawat anak secara lebih setara. tetap berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mengelola rumah tangga dan kehidupan keluarga. Pendekatan yang telah dilakukan masyarakat Kec. Lut Tawar sering kali mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan kebebasan individual yang penting bagi banyak generasi milenial.
2. Pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial yang masuk dalam tahapan *egaliter* namun masih terbelenggu pada pemahaman sistem budaya patriarki di mana suami dianggap sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas, tanggung jawab serta tanggung jawab

yang lebih besar dibandingkan istri. Dalam konteks ini, suami sering kali diharapkan untuk menjadi pencari nafkah utama sementara istri diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Keterbelengguan kelompok milenial pada karakter masyarakat sebelumnya bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kuatnya pengaruh budaya dan tradisi lokal yang masih berlangsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, tekanan sosial dari keluarga, teman sebaya, dan komunitas juga dapat mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak.

### **3.3. Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga Milenial di Kecamatan Lut Tawar Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Berdasarkan pemaparan di atas, pembagian peran suami istri dalam keluarga milenial di kecamatan Lut Tawar dapat dilihat bahwa pembagian tugas telah dilakukan secara fleksibel. Namun disamping itu beberapa keluarga milenial masih dalam konteks pemahaman bahwa pembagian tugas pencari utama nafkah dalam keluarga adalah seorang suami dan Istri bertugas mengurus rumah tangga walaupun dalam kenyataannya peran tersebut sudah melebur dalam artian tidak ada pengkhususan pembagian peran suami dan istri, hal tersebut terjadi karena pemahaman akan budaya patriarki yang masih mengakar pada masyarakat kecamatan Lut Tawar.

Tugas mencari nafkah tertera dalam perundang-undangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4 mengenai kewajiban nafkah yang menjadi kewajiban suami :

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan Pasal di atas, suami memiliki tanggung jawab atas nafkah dalam keluarga. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan adanya perubahan sosial juga ekonomi menjadikan suami dan istri sama-sama bekerja terutama pada keluarga milenial. Dalam Keluarga milenial di kecamatan lut tawar suami dan istri tidak lagi membatasi peran dan tanggung jawab maupun hak dan kewajiban diantara

keduanya. Semua urusan dalam rumah tangga disikapi dengan lebih fleksibel.

Selanjutnya aturan yang mengatur pembagian peran suami isteri adalah pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Apabila kita merujuk semangat dan cita-cita moral ajaran Islam yang mengajarkan persamaan hak dan keadilan, mengenai pembagian peran suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam apabila dipahami dan diterapkan secara kaku dengan memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, justru bisa bertentangan peran suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada penempatan perempuan pada sektor domestik dan laki-laki pada sektor publik yang menyebabkan bias ketergantungan ekonomis bagi isteri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembagian peran suami dan isteri dalam Kompilasi Hukum Islam, kaum perempuan masih diasumsikan sebagai makhluk domestik yang tidak otonom (didominasi laki-laki), lemah, dan oleh karena itu harus dilindungi, dididik, diberikan segala keperluan hidup rumah tangganya, diberi pendidikan agama, diberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dll. Meski di sisi lain banyak kebijakan dan program telah dibuat untuk mendorong perempuan dapat berpartisipasi di sektor publik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait pembagian tugas nafkah dan pekerjaan rumah tangga dalam keluarga milenial di wilayah kecamatan lut tawar, bahwa pembagian peran suami dan isteri tidak lagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Peran tersebut sudah melebur sehingga tidak ada pengkhususan bahwa wanita harus bekerja ranah domestik di dan sebaliknya.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Yusri dalam pernyataannya :

*“...Dalam masyarakat Kecamatan Lut Tawar sebuah keluarga itu harus ada prinsip yaitu prinsip satu rasa dan satu basa, ibaratnya keluarga itu sebuah bangunan harus saling melengkapi tidak hanya secara horizontal namun juga secara vertikal harus dibangun, jika sama-sama kuat dalam menghadapi semua persoalan maka keluarga*

*itu akan mampu menahan badai percobaan dalam rumah tangga...”*

164

Konsep keluarga dalam masyarakat milenial lebih menekankan pada kemitraan secara kerja sama, karena keluarga sudah saling membutuhkan dan saling melengkapi. Oleh karena itu pembagian tugas dalam masyarakat kecamatan lut tawar sudah mulai memasuki tahap kesetaraan dan saling melengkapi. Karakter keluarga saat ini lebih dikenal dengan keluarga generasi millennial karena lingkungan sosial keluarga di era globalisasi saat ini, cenderung menggunakan teknologi sebagai alat penunjang kegiatan sehari-hari seperti menggunakan smartphone yang terkoneksi dengan internet untuk berkomunikasi antar anggota keluarga dengan media sosial.

Sebagaimana pernyataan nya Bapak Ramzani :

*“.. Zaman sekarang sudah berubah, teknologi sudah sangat maju dalam artian pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh istri sekarang suami juga sudah bisa melakukannya, mencuci sekarang tidak harus mengeluarkan banyak tenaga sekarang sudah ada mesin cuci, memasak nasi sudah ada alat masaknya. Makanya masa sekarang jika ada yang katakan pekerjaan rumah harus dilakukan oleh istri makanya itu tidak sesuai lagi, mau laki-laki atau perempuan bias melakukan pekerjaan tersebut..”*

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memahami dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran suami dan istri tetap mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama Islam , meskipun dapat disesuaikan dengan konteks zaman. Suami diharapkan untuk menjadi pemimpin dan penyelenggara rumah tangga dengan bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan keluarga. Sementara itu, istri diharapkan untuk menjadi mitra yang setia, mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hanya saja di era milenial, ada penekanan lebih besar pada kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri, bahkan dalam konteks hukum keluarga Islam serta menekankan pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan

---

<sup>164</sup> Wawancara bersama Bapak Yusri selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kantor Kecamatan Lut Tawar pada hari Rabu, 12 Februari 2024

berbagi tanggung jawab antara suami dan istri sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga.

### **3.4. Analisis Penulis**

Perubahan sosial dalam keluarga milenial mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang khas bagi generasi ini. Keluarga milenial cenderung memiliki persepsi yang sama terkait pembagian tugas yang lebih seimbang antara suami dan istri dalam hal pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan karier profesional. Di era milenial, peran suami dan istri telah mengalami perubahan signifikan. Pasangan milenial cenderung lebih condong kepada keseimbangan baik dalam pembagian tugas rumah tangga, pekerjaan, dan tanggung jawab orang tua. Mereka sering berusaha untuk menjadi mitra yang setara dalam segala hal, termasuk dalam pengambilan keputusan, dukungan karier, dan pendidikan anak. Komunikasi terbuka, saling pengertian, dan kolaborasi menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat di era milenial ini.

Dalam keluarga milenial di Kecamatan Lut Tawar kesadaran akan keseimbangan mereka cenderung menempatkan nilai pada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, mencari cara untuk menyeimbangkan karier yang menuntut dengan waktu yang dihabiskan dengan keluarga melihat peningkatan penggunaan teknologi juga menjadi aspek perubahan teknologi digital dan media sosial memainkan peran besar dalam kehidupan keluarga milenial, baik sebagai alat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi.

Peran pencari nafkah dalam keluarga milenial tidak lagi secara eksklusif terbatas pada suami atau pria dalam rumah tangga. Banyak wanita milenial juga aktif dalam mencari nafkah, baik melalui karier penuh waktu maupun usaha mandiri. Dalam masyarakat Kecamatan Lut Tawar peran pencari nafkah juga lebih fleksibel. Selain itu, konsep pencari nafkah juga semakin meluas untuk mencakup kontribusi finansial dari kedua pasangan dalam rumah tangga. Hal ini mencerminkan perubahan dalam dinamika gender dan peran dalam masyarakat modern, di mana pasangan seringkali bekerja sama untuk mencapai kestabilan finansial dan merencanakan masa depan bersama.

Ketika Penulis merujuk pada aturan yang tertera dalam perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 80 (4) dan (5) pasal tersebut sekilas dapat dipahami bahwa nafkah keluarga dalam KHI dibebankan sepenuhnya kepada suami yang disesuaikan dengan penghasilan sang

suami. Berdasarkan posisi itulah maka tidak heran ketika dihadapkan dengan perspektif keadilan gender maka ketentuan nafkah dalam KHI masih mampu menampung makna kesetaraan. Sehingga perlunya pengkajian ulang mengenai konsep nafkah dalam rumah tangga melihat serta mengadopsi perkembangan zaman.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa ketentuan nafkah dalam KHI terkesan sangat kaku yang karena posisi tersebut, dalam beberapa kasus, menyebabkan rendahnya posisi perempuan dalam rumah tangga. Pola relasi kuasa memang dipengaruhi banyak faktor dan pola hubungan 'menafkahi' dan 'dinafkahi' membentuk relasi yang tidak setara. Dalam konteks keadilan gender hal tersebut tentunya bermasalah dan karenanya semestinya ketentuan nafkah dalam KHI mempertimbangkan pula keterlibatan perempuan dalam proses pencariannya.

Oleh karena itu pemahaman bahwa suami haruslah satu-satunya pencari nafkah telah terbukti tidak selalu sesuai dengan realitas kehidupan zaman sekarang. Masyarakat di kecamatan Lut Tawar melihat bahwa pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam mencari nafkah juga dapat melibatkan kesepakatan dan pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian dan kondisi masing-masing. Dengan demikian bahwa pembagian tugas suami di istri pada era milenial lebih menekankan pada kemitraan, saling bekerja sama sehingga tujuan dalam sebuah pernikahan dapat tercapaian.

Dalam konteks pembagian tugas dalam hal nafkah bagi perempuan dapat dipahami sebuah pilihan. Dengan model tersebut maka perempuan memiliki hak untuk mandiri dan terlibat dalam pencarian nafkah atas kesadaran dan keikhlasannya. Pasal hal tersebut adalah bagian dari aktualisasi dan improvisasi perempuan alih-alih hanya sekadar berada di rumah. Kendati demikian, dengan konsep keadilan gender pula, perempuan yang memilih berkiprah di rumah (ranah domestik) pun harus dihargai dan tidak boleh direndahkan. Realitas sosial, khususnya di Indonesia, menunjukkan bahwa suami dan istri banyak yang berkongsi dalam hal mencari nafkah. KHI yang spiritnya juga menyerap lokalitas yang ada dalam masyarakat Indonesia ternyata belum mengakomodir hal tersebut.

Semestinya dalam KHI mengadopsi hal tersebut dengan menyediakan ruang yang berisikan pasal tentang kemungkinan istri menjadi sosok yang terlibat dalam pencarian nafkah dan sekaligus konsekuensi dari pilihannya itu. Ketika perempuan mendapatkan akses untuk mencari nafkah maka konsep harta bersama (gono gini) menemukan titik relevansinya. Proses



pencarian nafkah tersebut tidak dapat dilakukan oleh suami suami saja tetapi harus dilakukan oleh suami istri secara bersama-sama. Selanjutnya Perubahan mengenai pola pekerjaan domestik dan publik di era milenial sebagian besar dipengaruhi oleh pergeseran nilai, teknologi, dan perkembangan sosial. Diantaranya kita dapat melihat pekerjaan domestik yang lebih seimbang sehingga milenial cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang terhadap pekerjaan rumah tangga, dengan lebih banyak pria yang terlibat dalam tugas-tugas domestik seperti membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Kec.Lut Tawar bahwa masyarakat kecamatan lut tawar baik pihak suami dan istri sudah banyak yang melakukan tugas rumah tangga dari pihak suami dan mencari nafkah oleh istri. Hal tersebut tidak lagi menjadi persoalan dalam keluarga milenial, tidak ada lagi pekerjaan yang didasarkan pada jenis kelamin. Hal tersebut dapat dilakukan secara fleksibel.

Pada akhirnya, model berkeluarga adalah pilihan masing-masing. Bila suami istri sudah merasa nyaman dengan pola yang sudah mapan selama ini dan karenanya tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga maka itulah idealitas keluarga. Dalam rumah tangga tersebut boleh jadi sudah terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Sebab konsep lain dari keadilan memang tidak harus sama. Berbagi peran pun sepanjang saling menghargai dan berelaan hati maka itulah kesetaraan sejati.

Sehingga keseimbangan antara suami dan istri dalam keluarga milenial dapat membawa banyak keuntungan, termasuk harmoni dalam rumah tangga, dukungan emosional dan mental satu sama lain, pembagian tanggung jawab yang adil, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup bersama-sama secara lebih efektif. Ini juga dapat menciptakan lingkungan yang stabil sehingga tujuan pernikahan itu tercapai.



## BAB EMPAT PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Lut Tawar dan juga wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait bentuk pembagian peran suami istri dalam keluarga milenial. Dari penelitian tersebut disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan bentuk keluarga dalam masyarakat di kecamatan Lut Tawar ditinjau dari segi profesi, maka dari 10 sampel masyarakat yang diwawancarai mengenai peran suami dan istri meliputi pembagian tugas dalam rumah tangga yang selama ini dijalani dan dipahami oleh masyarakat sehingga mengacu pada bentuk pembagian tugas dalam rumah tangga. Terdapat dua bentuk pembagian peran suami dan istri pada keluarga milenial dalam masyarakat Kec. Lut Tawar, diantaranya :
  - a. Pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial di Kec. Lut Tawar telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang sedang terjadi. Sebagian keluarga milenial telah mengadopsi pendekatan yang lebih *egaliter* dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Peran tersebut dijalankan lebih seimbang dan beragam sehingga pembagian tugas tidak terkesan kaku. Banyak pasangan milenial cenderung untuk berbagi tanggung jawab dalam mencari nafkah, mengurus rumah tangga, dan merawat anak secara lebih setara. tetap berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mengelola rumah tangga dan kehidupan keluarga. Pendekatan yang telah dilakukan masyarakat Kec. Lut Tawar sering kali mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan kebebasan individual yang penting bagi banyak generasi milenial.
  - b. Pembagian peran suami dan istri dalam keluarga milenial yang masuk dalam tahapan *egaliter* namun masih terbelenggu dalam pemahaman sistem budaya patriarki di mana suami dianggap sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas, tanggung jawab serta tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan istri. Dalam konteks ini, suami sering kali diharapkan untuk menjadi pencari nafkah utama sementara istri

diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Keterbelengguan kelompok milenial pada karakter masyarakat sebelumnya bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kuatnya pengaruh budaya dan tradisi lokal yang masih berlangsung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, tekanan sosial dari keluarga, teman sebaya, dan komunitas juga dapat mempengaruhi mereka berpikir dan bertindak.

2. Adapun pembagian peran suami dan istri keluarga milenial pada masyarakat Kec. Lut Tawar dalam perspektif hukum keluarga Islam peran suami dan istri tetap mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama Islam, meskipun dapat disesuaikan dengan konteks zaman. Suami diharapkan untuk menjadi pemimpin dan penyelenggara rumah tangga dengan bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan keluarga. Sementara itu, istri diharapkan untuk menjadi mitra yang setia, mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya, pada kecamatan Lut Tawar dalam keluarga milenial, ada penekanan lebih besar pada kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri, bahkan dalam konteks hukum keluarga Islam serta menekankan pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga.

#### **4.2.Saran**

1. Kepada masyarakat, terkhusus pada era milenial agar dapat lebih memahami konsep keseimbangan antara peran tradisional dan peran modern, mengenai konsep domestik dan publik di era milenial mengenai pembagian tugas dalam rumah tangga. Sehingga kemitraan dalam rumah tangga dapat terbangun.
2. Kepada pemerintah, pemerintah lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi mengenai keseimbangan atau kesetaraan gender. Sehingga perubahan peran antara suami istri tidak lagi kaku dipahami oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed, “ *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Abdullah, “*Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3”, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i), 2003.
- Al- Mahali dan As-suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Jakarta Timur: Aqwan Jembatan Ilmu, 2018)
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008).
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Irwan Abdullah, “*Sangkan Paran Gender*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006.
- Jalaluddin As-Suyuthi,” *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*”, cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2008.
- Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016).
- Nasaruddin Umar, “*Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*” Jakarta cet.2 (2010).
- Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020).
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005).
- Rusdi Sufi, Agus Budi, “ *Budaya Masyarakat Aceh*”, Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Darussalam, cet.1 2004.
- Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Penerbit Alfabeta ,2013,).
- Taqiyuddin an Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Depok: Pustaka Thariqul),cet 1, 2001.
- W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-17 (Jakarta :Balai Pustaka, 2002).

## B. Jurnal dan Tesis

- A. Kumedi, Agus “Reinterpretation Of The Rights and Duties Of Contemporary Husbands and Wives” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 5 No. 2. July-December 2021.
- Abdul Hadi Hidayatullah, 2018. Relasi Suami Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural . (Tesis, Fakultas Akwal- Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim :Malang ). Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/153144646.pdf>.
- Ahmad Diar dan Deddy Effendy, “ Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1 (2023).
- Aisyah Ayu Musyafah, “*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam* ,”*CREPIDO* 2, no. 2 (2020).
- Ali Muhtarom, Perempuan Perspektif Kiai: Studi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021.
- Ali Yusuf As-Subki, “Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam”, Amzah, Jakarta, 2012.
- Anwar Fauzi, “Relevansi Pemikiran Fiqih Syaikh Nawawi Al-Bantani Pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.5 No.2 (Oktober, 2022)
- Arif Sugitanata, dan Moh. Zakariya, “ Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021.
- Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor”, *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, 2021.
- Asiah, “ Implementasi Ayat Berhias Di Era Modren Dalam Tafsir Adabi Ijtima’I”, *Unisan Jurnal : Jurnal Majemen Dan Pendidikan*, Vol.02 No. 02 (2023).
- Aulya Widyasari and Suyanto Suyanto, “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja,” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah “*Kecamatan Lut Tawar Dalam Angka 2023*”, 2023.

- Bambang Suryadi, “Generasi Y : Karakteristik, Masalah, dan Peran Konselor”, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Bali 2015.
- Bisma Indra Raga, 2021, Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender, ( Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Semarang), diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16284/1>.
- Darsul S. Puyu,” Relasi Kemitraan Gender Dalam Islam”, *Sipakalebbi’* Volume 1 Nomor 1 Mei 2013.
- Day Sabila Widya, “Dinamika Psikologis Keseimbangan Kerja Keluarga Bagi Wanita Karir Saat Pandemi, *Jurnal Ilm. Kel & Kons.*, Vol 16, N.2, Mei 2023.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,” *Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Perdesaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*”, Banda Aceh, 1984.
- Desminar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah”, *Menara Ilmu*, Vol. XII, No. 03 April 2018.
- Dian Apriana, Nanda Silvia, “ Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga”, *Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri,” Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015.
- Eduard Arnando Parengkuan, “Analisis Pengaruh Work Engagement Work Engagement dan Job Satisfaction Terhadap Turnover Intention Pada Generasi X dan Generasi Y di Kota Malang”, *Pasimonia* , Vol 7. NO. 1 Agustus 2020.
- Ermu Syahri dkk, “ Interaksi Sosial Antara Etnis Jawa, Aceh dan Gayo di Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala*, Volume 2, Nonor.2 Maret 2017.
- Evanirosa dan Ramsah Ali, “ Aktualisasi Nilai Pendidikan Masyarakat Etnik Gayo Melalui Budaya Adat Beru Berama Bujang Berine”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 10, Oktober 2020.
- H.M.A Tihami, Sohari Sahrani,”Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, Jakarta, *Rajawali Pers*, 2010.

- Hajar Hasa,” Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab (Suatu Kajian Perbandingan) Pekanbaru- Riau- Indonesia *Journal For Islamic Law* Vol.8 No. 6 Juni 2003.
- Hardiany, “ Peranan Alokasi Dana Kampung (ADK) Terhadap Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Aceh Tengah”, (*Tesis, Universitas Sumatera Utara: Medan*) 2017.
- Haris Hidayatullah, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Quran”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497 (online).
- Henderi Kusmidi, “ Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah, “*El-Afkar* Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Husni Mubarak, dkk, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fikih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021).
- Imanuddin, “Aktivitas Rasulullah SAW Di Ruang Domestik (Kajian Historis Peranan Rasulullah Saw Dalam Membantu Tugas-Tugas Rumah Tangga”. *Takammul :Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 11 No. 2 2022
- Indah Permata Sari,” Interaksi Sosila Antar Umat Beragama di Kecamatan Lu Tawar Aceh Tengah”, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol.1, No.1, 96-106, Maret 2020.
- Islamiayi, “ Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991”, Semarang, diakses Pada Hari Kamis, 25 Januari 2024. <http://eprints.undip.ac.id/63104/2/>
- Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya), *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No.2, 2017.
- Jalaluddin As-Suyuthi,” *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*”, cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2008.
- Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya)*, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022
- Jamilah, Rasikh Adilla, “ Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013.
- Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000, hlm.23
- Khalisuddin dkk,” *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*”, (Balai Pelestarian Nilai Budaya: Banda Aceh), 2012.
- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan



Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, Juni 2020.

- Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. I/No. 1 (2013).
- Marhamah, “Pola Komunikasi dan Stratifikasi Dalam Budaya Tutar Masyarakat Gayo”, *Harakah* Vol. 16 No.2 Tahun 2014.
- Masrul Isoni Nurwahyudi,” Konsep Bada’ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir dan Sains”, *QOF*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2017.
- Mevi Yulinda, dkk, “Makna Romantic relationship Pasangan Suami Istri Studi Fenomenologi Terhadap Pasangan Suami Istri Dengan Status Mahasiswa Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8(10).
- Misra Netti, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga”, *Jurnal An-Nahl*, Vol.10, No.1, Juni 2023.
- Mizanina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Dkk. “ Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Jurnal Pendidikan : Edumaspul*, Vol.6 No.1 2022
- Mochamad Nadif Nasrullah, Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Quran Dan Kesetaraan Gender”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2022.
- Moh. Khuza’I, “Problem Definisi Gender : Kajian atas Konsep Nature dan Nurture”, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, Maret 2013.
- Mohamad Ikrom, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Qolamuna*, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015.
- Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. (2021).
- Muhammad Royhan, Sukiati, “Kemitraan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya pada Anggota Jama'ah Tabligh Medan Amplas”, *Unew Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023.
- Najib Amrullah, Fadil, dkk,”Laki-laki adalah Pemimpin Bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya’rawi dalam Tafsir Al-Sya’rawi), *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol.6, No.01, 2021.

- Nanang Hasan Susanto, “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki”, *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015
- Nandang Fathurrahman,” Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, no. 2 (2022).
- Nilu Kusuma, “Pembagian Kerja Antara Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi Di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro),” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 1 (2021).
- Nini Rramdai, “Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat”, *Sosietas* Vol. 6 No.2 September 2016.
- Nur Azizah Hutagalung,” Analisis Kritis Terhadap Pembagian Peran Suami Istri Dalam Hukum Islam Positif Di Indonesia”, *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Volume: 14 Nomor: 01 Edisi Juni 2020.
- Nur Indah Ariyani, “Digitalisasi Pasar Tradisional Perspektif Teori Perubahan Sosial”, *Jurnal Analisa Sosiologi* April 2014.
- Oktarisa Halida, “*Karir, Uang, Dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja*,” 2013.
- Reni, Nurma, dkk,” Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri”, *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, Volume.22.No.2.Desember 2022.
- Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol III No. 1 Mei 2015.
- Sandy, Nurus, “Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan”, *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol. 2, No. 1 (2022).
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat” *Yudisia* , Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Saprillah, “Kesetaraan Gender atau Keseimbangan Gender” *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vo 8 No.1, Juni 2022.
- Sifa Mulya,” Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 ((2021).

- Siti Rofiah, “ Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender “ *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015.
- Sukarman, Abdul Hadi “Pertukaran Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah, *Jurnal : Syar’iyati* Vol. V No. 01, Mei 2019.
- Taqiyuddin an Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Depok: Pustaka Thariqul), cet 1, 2001.
- Teuku, Dinda,dkk, “ Peran dan Upaya Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan General Milenial Yang Good Citizenship Di Desa Tuntungan II’, *Jurnal PENDIS*, VoL. 1 No.1 2022.
- Umaimah Wahid, “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Holiday”, Mediator: *Jurnal Komunikasi*, Vol 11 (1), Juni 2018.
- Umar Faruq Thohir, “ Konsep Keluarga Dalam Al-Quran : Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam ”, *Isti’dal “ Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni (2015).
- Wahyu Nugraheni, “Peran dan potensi Wanita Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan”, *Journal of Educational Social Studies* s 1 (2) (2012).
- Yanuar Surya Putra, “Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi”, *Among Makarti* Vol.9 No.18, Desember 2016.

### C. Per-Undang-Undang

- Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Rancangan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

### D. Dan lain sebagainya

- Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”, diakses pada hari Rabu, 31 Januari 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/56674-ID-kedudukan-dan-hikmah-mahar-dalam-perkawin.pdf>, .
- Achmad Zahrudin, “Perempuan Dalam Budaya Politik Patriarki”, Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja, diakses pada hari Rabu, 31 Januari 2024, *Article%20Text-1217-1-10-20210430.pdf*
- Al Musanna, “Revitalisasi Sistem Nilai Budaya Gayo”, *Media Online : Lintas Gayo-Budaya, Lintas Gayo Terbaru, Sosial Budaya*,

dipublikasikan SENIN, 1 Juni 2015, diakses pada hari Minggu, 18 Februari 2024.

Artikel “Mengulik Istilah Generasi Milenial” Institut Tazkia <https://tazkia.ac.id/berita/populer/442-mengulik-istilah-generasi-millennial> Diakses Pada Hari Selasa, 29 Januari 2024

Devi Erawatu,” Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo di Kab. Aceh Tengah dengan Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974”, diakses pada artikel media online pada hari Selasa, 27 Februari 2024 <https://media.neliti.com/media/publications/14094-ID-studi-mengenai-pelaksanaan-perkawinan-angkap-pada-masyarakat-gayo-di-kabupaten-a.pdf>

Hadits shahih: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dari ‘Abdullah bin Salam. Lihat Shahihul Jaami’ (no. 3299).

Islamiayi, “ Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991”, Semarang, diakses Pada Hari Kamis, 25 Januari 2024. <http://eprints.undip.ac.id/63104/2/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada Selasa, 24 Januari 2024 <https://kbbi.web.id/didik>

Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam, media online, opini diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2024, pukul 12.00 <https://umj.ac.id/opini1/konsep-kesetaraan-gender>

Partiwi dkk, “Interpretasi Bertinggal di Rumah Adat Gayo (Studi Kasus : Rumah Adat Pitu Ruang, Kab. Aceh Tengah), Seminar Nasional Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Tahun 2022.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

### KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 943/Un.08/Ps/12/2023

Tentang:

#### PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

#### DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Senin Tanggal 27 November 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk:
1. Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
2. Dr. Jamhuri, MA
- sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
- N a m a : Rizka Selvia Tarmulo
- N I M : 221010017
- Prodi : Hukum Keluarga
- Judul : Peran Suami dan Istri dalam Keluarga Milenial (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lut Tawar)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 01 Desember 2023  
Direktur

  
Eka Srimulyani

Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 228/Un.08/ Ps/01/2024  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 26 Januari 2024

Kepada Yth

di-

**Kabupaten Aceh Tengah**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Rizka Selvia Tarmulo  
**N I M** : 221010017  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Aceh Tengah / 03 Juli 2002  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Gampong Waq Toweren, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: **"Peran Suami dan Istri Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi terhadap Pembagian Tugas dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Lut Tawar)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY  
T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



Lampiran III



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN LUT TAWAR**

Jalan Takengon-Bintang No. Telp. (0643)22259 Fax : (0643)22259 Dedalu

Nomor : 671/ 41 /CLT  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Sifat : Penting  
Perihal : **Selesai Melakukan Penelitian.**

Takengon, 07 Februari 2024  
Kepada Yth;  
Direktur Pascasarjana UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh  
Di\_

**Tempat**

Sehubungan dengan surat Bapak Wakil Direktur UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 228 /Un.08/Ps/01/2024 Tanggal 26 Januari 2024, Perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami terangkan bahwa Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang tersebut di bawah ini :

Nama : **RIZKA SELVIA TARMULO**  
NIM : 221010017  
Jurusan/Prodi : Hukum Negara  
Alamat : Kampung Waq Toweren Kec. Lut Tawar  
Kab Aceh Tengah

Benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian Di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah guna mengumpulkan data/informasi sebagai bahan Penelitian tesis dengan judul

**“ PERAN SUAMI DAN ISTRI DI ERA MILENIAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI TERHADAP PEMBAGIAN TUGAS DAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN LUT TAWAR)”.**

جامعة الرانيري

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

An. CAMAT LUT TAWAR  
KASI KESRA



**RUSLI, SE**

NIP.19730409 201212 1 001

## Lampiran IV

  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

### SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202468274, 19 Juli 2024

**Pencipta**  
Nama : Rizka Selvia Tarmulo, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag dkk  
Alamat : Waq Toweren , Lut Tawar, Aceh Tengah, Di Aceh, 24511  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : Prodi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rizka Selvia Tarmulo dkk  
Alamat : Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jalan Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Di Aceh, 23111  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : Karya Tulis  
Judul Ciptaan : PERAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP PEMBAGIAN TUGAS DALAM RUMAH TANGGA DI ERA MILENIAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 Juli 2024, di Banda Aceh

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000643624

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
a.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

  
IGNATIUS M.T. SILALAH  
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



## Lampiran V



Gambar.1 Wawancara bersama Bapak Padlika selaku masyarakat di Kecamatan Lut Tawar



Gambar. 2 Wawancara bersama Bapak Kasran selaku Petua Adat di Kecamatan Lut Tawar



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Ramzami selaku Geuchik di Kecamatan Lut Tawar



Gambar 4. Wawancara bersama Masyarakat di Kecamatan Lut Tawar



Gambar 5. Wawancara bersama masyarakat di Kecamatan Lut Tawar

A R - R A N I R Y



Gambar 6. Wawancara bersama Bapak Irham selaku Geucik di Kecamatan Lut Tawar



Gambar 7. Wawancara bersama Ibu Raudah selaku masyarakat di Kecamatan Lut Tawar



*Gambar 8.* Wawancara bersama Ibu Fitria selaku masyarakat di Kecamatan Lut Tawar



*Gambar. 9* Wawancara bersama Bapak Raziqin selaku masyarakat Kec. Lut Tawar



*Gambar. 10* Wawancara bersama Ibu Rahmah selaku masyarakat di Kec. Lut Tawar



*Gambar 11.* Wawancara bersama Bapak Afrin selaku masyarakat di Kecamatan Lut Tawar



*Gambar 12.* Wawancara bersama Bapak Sufi selaku masyarakat di Kec. Lut Tawar



*Gambar 13.* Wawancara bersama Ibu Putri selaku masyarakat di Kecamatan Lut Tawar



*Gambar 14.* Wawancara bersama Bapak Aldi selaku masyarakat di Kecamatan Lut Tawar



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizka Selvia Tarmulo  
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 03 Juli 2002  
NIM : 221010017  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Kawin : Belum Kawin  
Alamat : Kampung Waq Toweren  
No. Hp : 082129983466  
E-mail : rizkaselviamulo@gmail.com  
Ayah : Irhamna, M.Pd  
Ibu : Ratna Sari, S.KM

Pendidikan  
SD : Min 3 Aceh Tengah  
SMP : Mtsn 1 Aceh Tengah  
SMA : MAS YAPENA  
PTN S1 : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga (Banda Aceh dan Lulus tahun 2022) - R A N I R Y  
PTN S2 : Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga (Banda Aceh dan Lulus tahun 2024) Banda Aceh